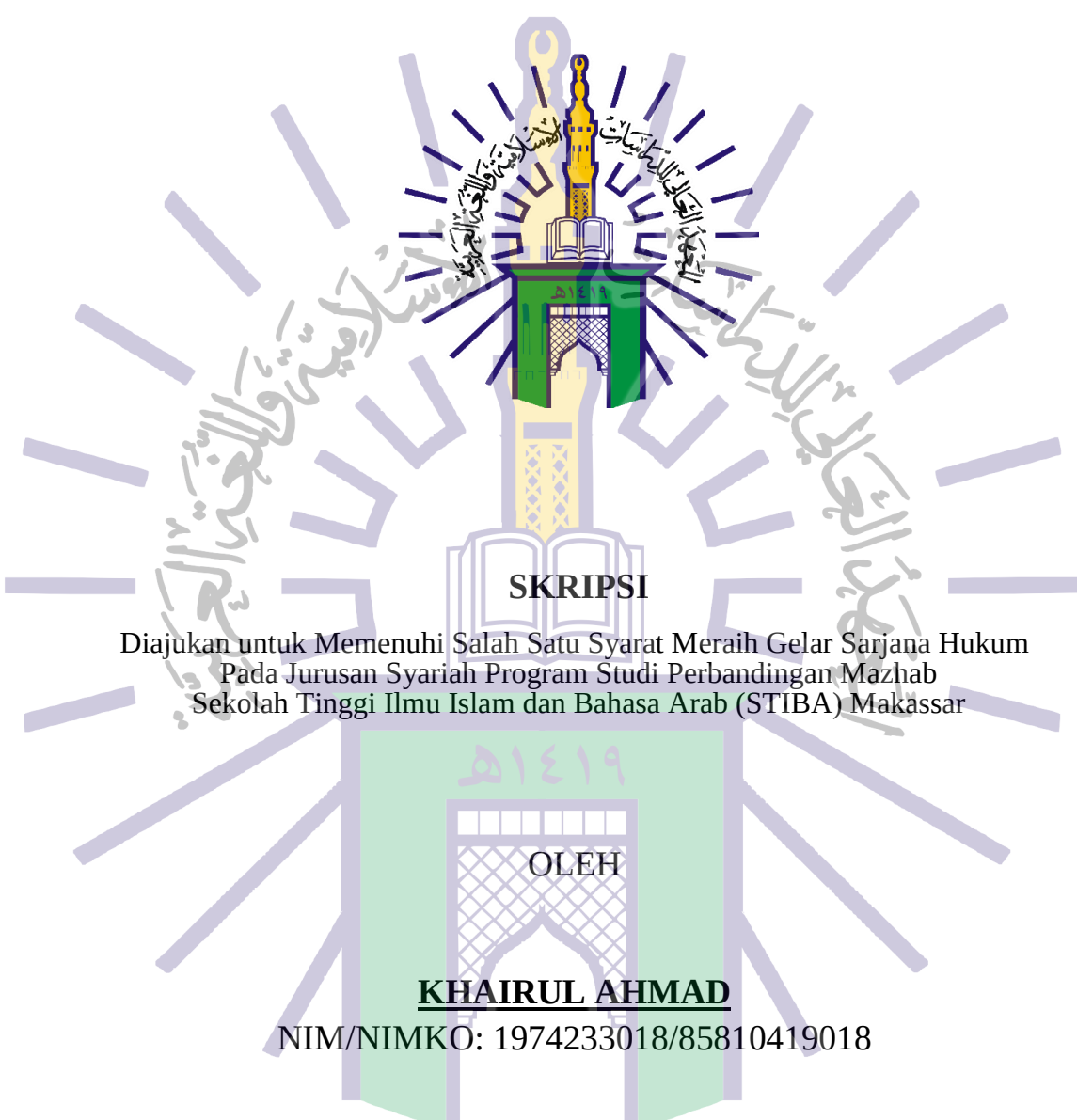


DAMĀN AL-‘ARĪYYAH
MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFII
DALAM TINJAUAN KAIDAH *AL-AṢLU AL-‘ADAM*



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

KHAIRUL AHMAD

NIM/NIMKO: 1974233018/85810419018

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H / 2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

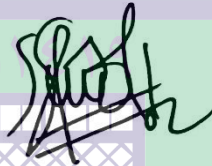
Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairul Ahmad
Tempat dan Tanggal Lahir : I Raja Lebo', 28 Mei 2001
NIM/NIMKO : 1974233018/85810419018
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 24 Zulhijjah 1444 H
13 Juli 2023 M

Peneliti,



Khairul Ahmad
NIM/NIMKO: 1974233018/8581041901

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Damān al-‘Ariyyah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii dalam Tinjauan Kaidah al-Aṣlu al-‘Adam*” disusun oleh Khairul Ahmad, NIM/NIMKO: 1974233018/85810419018, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam siding *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 6 Muharam 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 4 Rabiul akhir 1446 H
8 Oktober 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I, M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Dr. Asri Lc., M.A.

Munaqisy II : Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A. (.....)

Pembimbing I : Hendra Wijaya Lc., M.H.

Pembimbing II: Saharuddin S.Pd. M.Pd.

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Damān al-Ariyyah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii dalam Tinjauan Kaidah al-Aṣlu al-‘Adam*”, dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt., kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat dirampungkan sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan peneliti, ayahanda Abd. Samad J. dan ibunda St. Rahmatia – *hafizahumallāhu ta’āla-* yang selalu mendoakan, menasehati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan H. Muhammad Yusram, Lc., M.A. Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil

Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I. M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Plt. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab sekaligus merangkap Sekretaris Dewan Penguji H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing H. Hendra Wijaya Lc., M.H. selaku pembimbing I, Saharuddin S.Pd. M.Pd., selaku pembimbing II dan H. Muhammad Rezky Fauzy Lc., M.H. selaku penguji pembanding dalam seminar hasil penelitian, serta Dr. Asri Lc., M.A. selaku penguji I dan Muhammad Shiddiq Abdillah B.A., M.A. selaku penguji II dalam ujian *munaqasyah*, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada murabbi kami H. Syandri Lc., M.Ag., serta para asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh staf pengelola STIBA Makassar yang membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
6. Teman-teman angkatan tahun 2019 terkhusus kepada saudara Rafdi, saudara Rian Hidayat, saudara Pikhy Ardiansyah, saudara Muh. Haechal F, saudara Fikri Muh Zulfikar, saudara Yusuf Ramadhan, saudara Firman Faudhi,

saudara Ahmad dan saudara Dwi Fathurahman yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik morel maupun materiel.

7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

24 Zulhijjah 1444 H
Makassar, 13 Juli 2023 M

Penulis,



Khairul Ahmad
NIM. 19ta233018



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN UMUM <i>ḌAMĀN AL-‘ĀRIYYAH</i> SERTA KAIDAH <i>AL-AṢLU AL-‘ĀDAM</i>	
A. Pengertian <i>Ḍamān al-‘Āriyyah</i>	17
B. Bentuk-bentuk dan Sebab <i>Ḍamān al-‘Āriyyah</i>	24
C. Makna <i>al-Ta’addi</i> (melampaui batas) dalam Masalah <i>Ḍamān al-‘Āriyyah</i>	25
D. Landasan Hukum <i>Ḍamān al-‘Āriyyah</i>	26
E. Tinjauan Kaidah <i>al-Aṣlu al-‘Ādam</i>	28
BAB III TINJAUAN UMUM MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFII	
A. Mazhab Hanafi.....	35
B. Mazhab Syafii	40
BAB IV <i>ḌAMĀN AL-‘ĀRIYYAH</i> MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFII DALAM TINJAUAN KAIDAH <i>AL-AṢLU AL-‘ĀDAM</i>	
A. <i>Ḍamān al-‘Āriyyah</i> Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii	44
B. Kaidah <i>al-Aṣlu al-‘Ādam</i> Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii.....	54
C. <i>Ḍamān al-‘Āriyyah</i> Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii dalam Tinjauan Kaidah <i>al-Aṣlu al-‘Ādam</i>	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Implikasi Penelitian	66
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan satu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Pedoman transliterasi ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa penyesuaian oleh tim perumus KTI STIBA Makassar.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Maḍīnah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah — ditulis a contoh قَرَأَ = *qaraa*

Kasrah — ditulis i contoh رَحِمَ = *rahima*

Damma — ditulis u contoh كُتِبَ = *kutubun*

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَـ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = *Zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وَـ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang

سَا dan سَيَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

سِي (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = *rahīm*

سُو (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومُ = *ulūm*

D. Ta' Marbūṭah

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islāmīyyah*

Ta Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Hukūmatul-islāmīyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-Sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vocal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh: إِيْمَان = *īmān*, bukan ‘*īmān*
 إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-Ummah*, bukan ‘*ittihād al-Ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: *Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*
 جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*

G. *Kata Sandang “al-”*

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “-al” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*

Contoh: الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*
 السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang „al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِيُّ = *al-Māwardī*
 الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*
 الْمَنْصُورَةُ = *al- Manṣūrah*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu.

Saya membaca Al-Qur’ān *al-Karīm*.

H. Singkatan

Swt.	=	<i>Subhānahu wa Ta’ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
ra.	=	<i>radīyallāhu ‘anhu/’anhumā/’anhum</i>
as	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur’an Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
L.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	=	Qur’an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Khairul Ahmad
NIM/NIMKO : 1974233018/85810419018
Judul : *Damān Al-‘Ariyyah* Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii dalam Tinjauan Kaidah *Al-Aṣlu Al-‘Adam*

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui *damān al-‘Ariyyah* menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafii ditinjau dari kaidah fikih *al- Aṣlu al-‘Adam*. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafii terhadap *damān al-‘Ariyyah* serta bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafii terhadap kaidah *al-Aṣlu al-‘Adam*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) dengan pendekatan normatif dan pendekatan perbandingan.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, mazhab Hanafi berpendapat bahwa *‘āriyyah* atau pinjaman itu adalah amanah, jika rusak bukan karena penyalahgunaan maka tidak ada jaminan ganti rugi, sedangkan mazhab Syafii berpendapat wajibnya tanggungan atas sebuah barang pinjaman baik kerusakan barang pinjaman disebabkan karena perbuatan yang disengaja oleh manusia maupun bukan perbuatan manusia. *Kedua*, *damān al-‘Ariyyah* ditinjau dari kaidah *al-Aṣlu al’Adam* menurut mazhab Hanafi menunjukkan peniadaan jaminan serta peniadaan kerusakan, cacat, dan aib yang terdapat pada barang pinjaman, sedangkan *damān al-‘Ariyyah* menurut mazhab Syafii dalam tinjauan kaidah *al-Aṣlu al-‘Adam* adalah berpendapat bahwa asal dari sesuatu adalah tidak adanya jaminan. Maka mazhab Syafii juga meniadakan *damān* pada sesuatu yang rusak. Namun bukan pada permasalahan *‘ariyyah* tapi pada permasalahan pengelolaan harta usaha bersama. Implikasi penelitian ini adalah kita dapat membahas lebih luas terhadap penyebab ada atau tidak adanya *damān*. Salah satunya adalah membahas apakah barang pinjaman yang dipersyaratkan oleh pemilik barang kepada peminjam barang untuk tidak mengganti barang pinjaman yang rusak menjadi sebab tidak adanya *damān* atau persyaratan tersebut tidak berlaku.

Kata Kunci: *Damān al’-‘Ariyyah*, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafii, Kaidah, *al-Aṣlu al’Adam*



مستخلص البحث

الاسم : خيرول أحمد

رقم الطالب : 85810419018/1974233018

عنوان البحث: ضمان العارية عند المذهب الحنفي والمذهب الشافعي في منظور قاعدة الأصل
العدم

يهدف هذا البحث إلى معرفة ضمان العارية عند المذهب الحنفي والمذهب الشافعي في منظور قاعدة الأصل العدم. المشاكل التي أثارها المؤلف هي: كيف آراء المذهب الحنفي والمذهب الشافعي في ضمان العارية وكيف آراء المذهب الحنفي والمذهب الشافعي في قاعدة الأصل العدم. منهج البحث: يستخدم هذا البحث نوعاً من البحث الوصفي النوعي (غير الإحصائي) وباستخدام نهج البحث المكتبي وبأساليب النهج المعيارى والمقارن.

نتائج البحث: أولاً: رأى المذهب الحنفي على أن العارية هي أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدّي، خلافاً للمذهب الشافعي فإنهم يرون إلزام الضمان فيها سواء تعدّي المستعير فيها أو لم يتعدّد. ثانياً: ضمان العارية من منظور قاعدة الأصل العدم عند المذهب الحنفي يدل على عدم الضمان عند العارية وعدم الفساد والعلة والعيب فيها. أما المذهب الشافعي أمام هذه القاعدة يرون أن الأصل هو عدم الضمان، فالمذهب في هذه المسألة يتنافى الضمان عند فساد العارية أيضاً، ولكن التطبيق ليس في العارية بل عند المشاركة.

توصية البحث: يمكننا التوسيع في الكلام عن هذه المسألة بالنسبة لإلزام أو عدم إلزام الضمان، ومنها: لو شرط نفي ضمان العارية عند المعير يسبب عدم الضمان أو أن هذا شرط لا ينعقد.

كلمات أساسية: ضمان العارية، المذهب الحنفي، المذهب الشافعي، قاعدة الأصل العدم

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari manusia yang lainnya. Maka dari itu hendaknya manusia bekerja sama untuk saling mendapatkan manfaat. Baik manfaat lahir maupun manfaat batin. Maka dengan itu terjadilah hubungan yang saling menguntungkan antara satu-sama lain. Ratna Puspitasari mengutip dalam jurnalnya yang berjudul Manusia Sebagai Makhluk Sosial mengutip pendapat Aristoteles mengenai makhluk sosial. Bahwa makhluk sosial merupakan *zoon politicon*, yang berarti manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu-sama lain.¹

Menurut Jamaluddin, manusia membutuhkan muamalah dengan manusia yang lainnya agar kebutuhannya bisa terpenuhi, terutama yang disebut dengan muamalah *māliyyah* atau muamalah yang ada sangkut pautnya dengan harta benda. Harta adalah komponen pokok dalam kehidupan manusia, di mana harta merupakan unsur *al-Darūri* atau sifatnya penting yang memang tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Dengan harta manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer maupun sekunder dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mata rantai interaksi sosial dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka terjadilah hubungan horizontal antar manusia yang berkaitan dengan muamalah *māliyyah*, karena pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna dan saling membutuhkan.²

¹Ratna Puspitasari, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial", *Laporan Hasil Penelitian*. (Banten: UIN SMH Banten Institusional, 2017). h.1

²Jamaluddin. "Konsekuensi Akad al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib al-Arba'ah", *Jurnal Qawanin* 2, no. 2 Juli (2018): h. 1

Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sudah tidak asing dengan muamalah *māliyyah* yaitu transaksi pinjam-meminjam. Melakukan pinjam-meminjam sudah menjadi kelaziman di tengah masyarakat. Dalam muamalah sehari-hari pinjam meminjam dibutuhkan jika kita menginginkan manfaat dari orang lain berupa sebuah barang dari orang lain. Pinjam-meminjam inilah yang disebut sebagai ‘*āriyyah*.

Ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang boleh dan sunahnya pinjam meminjam, baik dari Al-Qur’an maupun hadis-hadis dari Nabi saw. yang sahih. Salah satu di antaranya firman Allah Swt. di dalam Q.S. al-Maidah/5: 3.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.³

Muhammad ibn Ṣālih al-Uṣaimīn menyebutkan tafsiran ayat ini yaitu saling menolonglah dalam mengerjakan kebaikan artinya dalam ketaatan kepada Allah Swt.. Tolong-menolong dalam ketakwaan artinya tolong-menolong dalam meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Swt.⁴ Maka dapat kita simpulkan dari tafsiran ayat tersebut tentang bolehnya tolong menolong selama dalam ketaatan dan tidak dalam rangka mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. seperti akad pinjam-meminjam. Juga dalam hadis-hadis Nabi saw., disebutkan bolehnya pinjam-meminjam. Seperti di dalam *Ṣahih Bukhari* sebagai berikut:

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* 2019. h.106

⁴Muhammad ibn Ṣālih al-Uṣaimīn, *Tafsir Surat al-Maidah* (Cet. 2; Kerajaan Saudi Arabiyah; Dar Ibnu al-Jauzi) h. 23

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ فَرَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوبُ فَرَكِبَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ
لَبَحْرًا (اخرجه لبخاري)⁵

Artinya:

Dari Qatadah dari Anas dia berkata; "Suatu ketika (penduduk) Madinah dikejutkan oleh suatu suara. Maka Nabi saw. bergegas meminjam kuda Abu Talhah yang dijuluki 'Mandub'. Beliau lalu menungganginya. Setelah itu beliau bersabda: "Kami tidak melihat sesuatu yang mengejutkan, melainkan kami mendapati kuda ini sedemikian kencang larinya, bagaikan ombak menggulung lautan".

Para ulama yang mensyarah hadis ini berpendapat bolehnya meminjamkan barang seperti kuda kepada orang lain, seperti Abu Talhah ra. yang telah meminjamkan kudanya kepada Nabi saw. Menurut al-Maidani, pinjam-meminjam hukumnya bisa berubah tergantung pada kondisi yang menyertainya.⁶ Namun tidak bisa dipungkiri kerap terjadi permasalahan dalam sebuah akad pinjam meminjam. Salah satunya adalah rusaknya barang yang dipinjam setelah dikembalikan oleh si peminjam. Hal inilah yang menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian apakah barang pinjaman yang dikembalikan dalam keadaan rusak itu menjadi jaminan peminjam atau tidak menjadi jaminannya. Dalam fikih muamalah sering disebut dengan *ḍamān al-‘Ariyyah* (jaminan pinjaman). Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan telaah pada kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah ini dan menemukan beragam pendapat ulama berkaitan dengan pembahasan ini.

Ulama berbeda pendapat mengenai adanya jaminan pada barang pinjaman. Dalam Kitab *Ḍamān al-‘Ariyyah wa Tatbiqātuha al-Mu‘āṣirah fi al-Fiqhi al-Islāmi* disebutkan beberapa pendapat ulama mengenai *ḍamān al-*

⁵ Abu Abdillāh Muhammad ibn Isma‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* 2627, (Cet. I; Beirut: Dar Tuq al-Najah, 1422 H/2001 M) h. 165

⁶ Abdul Gani al-Maidani, *al-Lubab fi Syarhi al-Kitāb*. Juz 2 (Beirut, Lebanon: al-Maktabah al-Ilmiyyah) h. 201.

‘Ariyyah. Pertama adalah pendapat bahwa pinjaman adalah amanah di tangan orang yang meminjam barang dan tidak menjamin kerusakannya selama dia tidak melampaui batas dalam penggunaan barang tersebut. Pendapat yang kedua, bahwa pinjaman itu wajib untuk ditunaikan jaminannya baik peminjam barang melampaui batas atau tidak melampaui batas. Sementara pendapat ketiga menyebutkan bahwasanya peminjam barang menjamin pada barang yang mungkin bisa disembunyikan, jika ada bukti yang menunjukkan kerusakan barang tersebut dan tidak menjamin jika barang yang rusak adalah barang yang tidak bisa disembunyikan.⁷

Peneliti ingin mengulas lebih dalam pendapat mengenai *ḍamān al-‘Ariyyah* (jaminan pinjaman) menurut dua mazhab yang saling berbeda pendapat yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafii. Di mana mazhab Hanafi berpendapat tidak adanya *ḍamān al-‘Ariyyah* atau jaminan ganti rugi pada suatu barang pinjaman kecuali karena penyalahgunaan barang pinjaman tersebut. Adapun mazhab Syafii berpendapat adanya jaminan bagi barang pinjaman, baik karena ada penyalahgunaan maupun tidak ada penyalahgunaan. Peneliti juga akan membahas masalah ini ditinjau dari kaidah fikih yang merupakan cabang dari kaidah fikih *al-yaqīnu lā yazūlu bi al-syak* (keyakinan itu tidak dapat diturunkan atau dihilangkan hanya karna keraguan). Kaidah itu adalah *al-Aṣlu al-‘Adam* yang artinya segala sesuatu itu memiliki sifat asal yang belum mengalami perubahan ke dalam bentuk apapun atau tidak memiliki sifat-sifat yang menyelisihi sifat dasarnya. Kaidah *al-Aṣlu al-‘Adam* adalah kaidah fikih yang menunjukkan kepada kita apakah asal dari pinjaman itu adalah tidak adanya kerusakan di dalamnya sehingga tidak ada jaminan atas kerusakan suatu pinjaman ataukah sebaliknya asal dari pinjaman itu harus dijamin. Lalu mazhab mana yang lebih relevan dengan kaidah *aṣlu al-‘Adam*.

⁷Muhammad Husain Qandil, *Ḍamān al-‘Ariyyah wa Tatbiqātuha al-Mu’āṣirah fi al-Fiqhi al-Islāmi* (Qatar: Maktabah al-Banin, 1992) h. 413-416

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafii terhadap *ḍamān al-‘Ariyyah* ?
2. Bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafii terhadap kaidah *al-Aslu al-‘Adam* ?

C. Pengertian Judul

Demi menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran dalam penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan makna dari kata atau himpunan kata yang dipilih dalam menetapkan judul penelitian ini. Berikut pengertian judul penelitian peneliti:

1. *Ḍamān*

Secara bahasa *ḍamān* adalah bahasa Arab yaitu ضَمَنٌ - يَضْمُنُ - ضَامِنًا - ضَمَانًا yang berarti jaminan atau tanggungan.⁸ Menurut istilah *ḍaman* adalah jaminan atau tanggungan yang diberikan kepada pemilik barang jika barang yang dikembalikan dalam keadaan rusak atau hilang dengan menggantinya dengan yang semisal dengan barang tersebut atau mengganti dengan membayar nilai dari barang tersebut.

2. *al-‘Ariyyah*

Secara bahasa *al-‘āriyyah* adalah bahasa Arab yang dinisbatkan kepada *al-‘āratu* yang merupakan kata lain dari *al-i‘ārah* yang berarti pinjaman.⁹ Menurut

⁸Ibn Manẓūr, *Lisan al-‘Arab* Juz 1 (Kairo; Dar al-Ma‘arif) h. 2610.

⁹Ibn Manẓūr, *Lisan al-‘Arab* Juz 1, 3168.

istilah sebagian ahli fikih, *al-‘āriyyah* adalah harta yang mempunyai manfaat yang diberikan batas waktu tertentu untuk digunakan dan dimiliki tanpa diganti.

3. Mazhab

Secara etimologi mazhab adalah bentuk maṣdar dari kata ذَهَبَ - يَذْهَبُ - ذَهَابًا yang berarti pergi.¹⁰ Maka mazhab adalah jalan yang ditempuh oleh orang yang pergi. Adapun menurut terminologi ahli fikih, mazhab adalah hukum-hukum yang berasal dari ijtihad dan apa-apa yang dikhususkan dengannya dari sebab-sebab hukum, syarat-syarat dan penghalang-penghalang yang telah ditetapkan.

4. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi adalah mazhab yang ada berasal dari pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Pemikiran Imam Abu Hanifah kemudian disebarluaskan oleh murid-murid beliau yang dinukil langsung dari beliau. Juga kitab-kitab fikih ditulis oleh murid-murid beliau. Adapun murid-murid beliau sering disebut sebagai *aṣḥābu Abi Hanifah*, di antaranya adalah Ya'kub ibn Ibrahim ibn Habib Al-Ansar. Mazhab Hanafi tersebar di negeri Dinasti Abbasiyah terutama di wilayah Irak dan negeri yang dibebaskan di bagian timur dan juga di wilayah Mesir.¹¹

5. Mazhab Syāfi'i

Mazhab Syafii adalah mazhab yang ada berasal dari pendapat-pendapat dari Imam Syafii yang bernama lengkap Abū Abdillāh Muhammad ibn Idris al-Syāfi'i al-Qurasyi. Di antara kitab beliau yang terkenal adalah *al-Umm*, *al-Mabṣūṭ*. Para mujtahid pada mazhab Syafii tersebar di Iraq, Mekah, Mesir dan juga di wilayah Syam dan Yaman tapi mazhab Syafii sendiri banyak tersebar di

¹⁰Ibn Manẓūr, *Lisan al-‘Arab* Juz 1, h. 1523

¹¹Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazāhib al- Islamiyyah fi al-Siyāsah wa al-‘Aqā'id wa Tarikh Mazāhib al-Fiqhiyyah* (Kairo; Dar al-Fikri al-Arabi) h.323.

Mesir karena Imam Syafii menghabiskan usia beliau di Mesir. Juga di Iraq karena di wilayah inilah beliau mulai menyebarkan pemikiran dan mazhabnya.¹²

6. Kaidah

Kaidah secara bahasa bermakna rumusan asas yang menjadi hukum aturan yang sudah pasti.¹³ Ibn Manzur dalam *Lisān al-‘Arab* menyebutkan kaidah dalam bahasa Arab yaitu *al-Qā'idah* yang bermakna asas dari suatu bangunan. Maka dasar berdirinya sebuah rumah adalah pondasinya atau asasnya.¹⁴ Menurut Istilah fikih ulama berbeda pendapat mengenai makna kaidah berdasar pada perbedaan mereka terhadap kaidah itu sendiri apakah termasuk perkara yang menyeluruh atau perkara yang dominan.¹⁵

Kaidah terbagi atas dua macam berdasarkan kedudukannya dalam ilmu fikih dan usul fikih yaitu kaidah *fiqhiyyah* dan kaidah *uṣūliyyah*. Kaidah *fiqhiyyah* adalah kaidah yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Adapun kaidah usul adalah kaidah yang berkaitan tentang lafaz-lafaz dan maksudnya terhadap suatu hukum syariat yang biasanya bersifat dominan.¹⁶ Pada penulisan skripsi ini peneliti akan mengambil kaidah *fiqhiyyah* yang merupakan cabang dari kaidah pokok dalam kaidah *fiqhiyyah al-Yaqīn lā yazūlu bi al-Syak* (keyakinan itu tidak dapat diturunkan atau dihilangkan hanya karna keraguan).

7. Al-Aṣlu al-‘Adam

¹²Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazāhib al-Islamiyyah fī al-Siyāsah wa al-‘Aqā'id wa Tarikh Mazāhib al-Fiqhiyyah*, h.445.

¹³Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V* (23 Mei 2023)

¹⁴Ibn Manẓūr, *Lisan al-‘Arab* Juz 1 (Kairo; Dar al-Ma'arif) h. 3689.

¹⁵Muhammad Sidqi ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnu abi al-Haris al-Gazzi, *Al-Wajiz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. IV; Kairo; Risalah al-‘alimiyyah) h. 14

¹⁶Muhammad Sidqi ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnu abi al-Haris al-Gazzi, *Al-Wajiz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h.16

Kaidah *al-Aṣlu al-‘Adam* adalah salah satu kaidah fikih yang merupakan turunan dari kaidah pokok *al-Yaqīnu la yazūlu bi al-Syak* (keyakinan itu tidak dapat diturunkan atau dihilangkan hanya karna keraguan). Adapun arti dari *al-Aṣlu al-‘Adam* adalah sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat asal dari sesuatu adalah dianggap tidak ada.

D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini peneliti mengumpulkan referensi dari literatur, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia yang terbagi atas referensi penelitian dan penelitian terdahulu. Peneliti mencari rujukan yang cocok dengan tema penelitian, yaitu kitab-kitab dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafii mengenai *ḍamān al-‘Ariyyah* dan kaidah fikih *al-Aṣlu al-‘Adam*. Penelitian terdahulu mengumpulkan karya ilmiah berupa jurnal ilmiah, skripsi dan disertasi yang semuanya berbahasa Indonesia.

Maka ada beberapa kitab dan karya ilmiah baik berupa jurnal, skripsi dan tesis yang dipandang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Referensi penelitian:

- a. Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*¹⁷ yang ditulis oleh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd. Beliau lahir pada tahun 520 H. Kitab ini memuat permasalahan fikih dengan mengumpulkan pendapat dari berbagai mazhab disertai dasar dan argumennya, kemudian membandingkan pendapat-pendapat tersebut. Dalam kitab ini, Ibnu Rusyd menyebutkan hukum-hukum dan perbedaan ulama tentang *ḍamān al-‘Ariyyah*. Peneliti menjadikan kitab ini sebagai referensi karena kitab ini membahas perbandingan mazhab mencakup perbedaan pendapat tentang

¹⁷Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Juz III (Kairo: Dār al-Hadīst, 2004).

ḍamān al-‘Ariyyah antara mazhab Hanafi, mazhab Syafii serta sebab-sebab terjadinya perbedaan tersebut disertai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh setiap mazhab.

- b. Kitab *Al-Mabṣūth*¹⁸ yang ditulis oleh Syamsuddin al-Sarkhasi al-Hanafi. Kitab ini adalah kitab fikih yang membahas tentang fikih perbandingan mazhab antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii. Pembahasan dalam kitab ini adalah tentang masalah-masalah *khilafiah* dalam ilmu fikih antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii. Di dalam kitab ini dijelaskan hukum *ḍamān al-‘Ariyyah* menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafii, kemudian penulis kitab ini mengambil pendapat yang lebih kuat menurut mazhab Hanafi.
- c. Kitab *Al-Bināyah fi Syarhi Al-Hidāyah*¹⁹ yang ditulis oleh Mahmud ibn Ahmad ibn Musa ibn Ahmad ibn al-Husain yang lebih dikenal dengan Badaruddin al-‘Aini al-Hanafi yang wafat pada tahun 855 H. Kitab ini membahas tentang fikih Islam dalam mazhab Hanafi. Kitab ini menjadi referensi bagi peneliti dalam mengetahui pandangan mazhab Hanafi dalam masalah *ḍamān al-‘Ariyyah*. Di dalam kitab ini dijelaskan *ḍamān al-‘Ariyyah* yang memberikan penjelasan apakah ketika pemilik barang meminjamkan barangnya itu menjadi milik peminjam dalam jangka waktu yang telah disepakati ataukah hanya meminjamkan manfaatnya saja.
- d. Kitab *al-Majmū’ Syarhu al-Muḥaẓẓab li al-Syirāzi*²⁰ karya Imam al-Nawawi. Kitab ini adalah syarah dari kitab *al-Muḥaẓẓab* yang dikarang oleh Imam al-Syirazi. Kitab ini berisikan pendapat-pendapat fikih dalam mazhab Syafii.

¹⁸Syamsuddīn al-Sarkhasi al-Ḥanafī, *Al-Mabṣūth*. Juz 11 (Beirut, Lebanon: Dār al-Ma’rifah) t.th.

¹⁹Mahmud ibn Ahmad ibn Musa ibn Ahmad ibn al-Husain, *Al-Bināyah fi Syarhi al-Hidāyah* Juz 10 (Cet. 1 Beirut, Lebanon; Dar al-Kutub al-Ilmiyyah).

²⁰Muhyiddīn ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Majmū’ Syarhu al-Muḥaẓẓab li al-Syirāzi* Juz 15 (Cet. 1 Jeddah, Kerajaan Arab Saudi; Maktabah al-Irsyad)

Adapun yang peneliti cari dalam kitab ini adalah pendapat mazhab Syafii terhadap *ḍamān al-‘Ariyyah* beserta dengan hujahnya. Dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya segala bentuk pinjaman itu dijamin kerusakannya baik kerusakan itu disebabkan perbuatan tangan peminjam maupun bukan karena perbuatannya maka ia wajib menanggung dan menjamin kerugiannya.

- e. Kitab *Al-Asybah wa al-Nazāir fi Qawāid wa Furu’ Fiqhi al-Syāfi’iyyah*²¹ karya Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti. Kitab ini menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih dalam mazhab Syafii. Baik kaidah pokok maupun cabang-cabang dari setiap kaidah pokok. Kitab ini menjadi rujukan bagi peneliti dalam mengetahui kaidah-kaidah fikih dan permasalahan fikih dalam mazhab Syafii yaitu kaidah *al-Aṣlu al-‘Adam*.
- f. Kitab *Al-Asybah wa al-Nazāir ‘Ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu’mān*.²² Kitab ini di tulis oleh Zainuddin ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Bakr yang lebih dikenal sebagai Ibn Nujaim wafat pada tahun (970 H). Kitab ini menjelaskan tentang kaidah- kaidah fikih dalam mazhab Hanafi. Kitab ini menjadi rujukan peneliti dalam mencari kaidah fikih yang diangkat oleh peneliti dalam mazhab Hanafi yaitu *al-Aṣlu al-‘Adam*.
- g. Kitab *Ḍamān al-‘Ariyyah wa Tatbiqātuha al-Mu’āṣirah fi al-Fiqhi al-Islāmi*.²³ Kitab ini ditulis oleh Muhammad Husain Qandil. Kitab ini membahas tentang *ḍamān al-‘Ariyyah* dan penerapannya pada permasalahan kontemporer menurut fikih Islam, juga menjelaskan perbedaan para ulama mengenai *ḍamān al-‘Ariyyah*. Setelah itu barulah penulis menguatkan pendapat yang dianggap

²¹Jalāluddīn Abdurrahmān al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazāir fi Qawāid wa Furu’ Fiqhi al-Syāfi’iyyah* (Cet.1 Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983).

²²Zainuddin ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Bakar, *Al-Asybah wa al-Nazāir ‘ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu’mān* (Cet.1 Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999).

²³Muhammad Husain Qandil, *Ḍamān al-‘Ariyyah wa Tatbiqātuha al-Mu’āṣirah fi al-Fiqhi al-Islāmi*.

paling kuat menurut penulis kitab ini. Kitab Ini menjadi rujukan bagaimana penerapan *ḍamān al-‘Ariyyah* pada masalah-masalah fikih kontemporer.

2. Penelitian Terdahulu:

- a. Disertasi yang berjudul *Al-Nukat fi Masā'il al-Mukhtalaf Fīha Baina al-Syāfi'i wa Abi Hanīfah li al-Syaikh Abu Ishāq Ibrāhīm ibn Ali al-Syirāzi (476 H)*.²⁴ Disertasi ini ditulis oleh Zakaria Abd-al-Razzaq al-Misri. Disertasi ini menjelaskan berbagai masalah fikih yang menjadi ikhtilaf dalam mazhab Syafii dan mazhab Hanafi, termasuk di dalamnya tentang masalah *al-‘Ariyyah*. Hasil penelitian dalam disertasi ini adalah bahwa kitab-kitab yang ditulis dengan baik masih tersedia bagi peneliti yang ingin meneliti dan mempunyai perhatian mendalam khususnya pada masalah fikih yang menjadi ikhtilaf dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafii.
- b. Jurnal yang berjudul, *Konsekuensi Akad al-Ariyah dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib al-Arba'ah*.²⁵ Jurnal ini ditulis oleh Jamaluddin. Jurnal ini hanya mendeskripsikan *‘āriyyah* menurut empat mazhab fikih tanpa ditinjau dengan kaidah fikih, adapun penelitian ini membahas *ḍamān al-‘Ariyyah* hanya menurut dua mazhab yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafii lalu memberikan tinjauan kaidah fikih. Kesimpulan dari jurnal ini adalah setiap pinjaman wajib dikembalikan sehingga berdosalah orang yang tidak mau mengembalikannya.

²⁴Zakaria Abdurazzāq al-Miṣri, “*Al-Nukat fi Masā'il al-Mukhtalaf Fīha Baina al-Syāfi'i wa Abi Hanīfah li al-Syaikh Abu Ishāq Ibrāhīm ibn Ali al-Syirāzi (476 H)*” Disertasi (Saudi Arabia; Jāmi'ah Ummul Qura) Juz 11; Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.

²⁵Jamaluddin. “Konsekuensi Akad al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib al-Arba'ah”, *Jurnal Qawanin* 2, no. 2 Juli (2018): 1-14

- c. Skripsi yang berjudul, Kaidah *al-Aṣl fī al-Ṣifāt al-‘Ariḍah al-‘Adam* dan Penerapannya dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli.²⁶ Skripsi yang ditulis oleh Hasriani, Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Skripsi ini memaparkan pengertian dari kaidah *al-Aṣlu fī al-Ṣifāt al-‘Ariḍah al-‘Adam* dan bagaimana diimplementasikan ke dalam permasalahan sengketa jual beli. Kesimpulan dari skripsi ini adalah penerapan kaidah *al-Aṣlu fī al-Ṣifāt al-‘Ariḍah al-‘Adam* dalam penyelesaiannya pada sengketa jual beli, maka perkataan yang dapat diterima pada sengketa jual beli adalah perkataan penjual bersama dengan sumpahnya.
- d. Jurnal yang berjudul, Al-‘Ariyah, al-Qardh dan al-Hibah.²⁷ Ditulis oleh Novi Indriyani Sitepu, jurnal UIN Sumatera Utara. Jurnal ini membahas tentang al-Ariyah, al-Qardh dan al-Hibah dalam Literatur Fiqh Mu’amalah. Perbedaan jurnal ini dengan skripsi yang peneliti tulis adalah pada jurnal ini membahas ‘*āriyyah* dengan hanya menggunakan satu sudut pandang, sedangkan peneliti menggunakan tiga sudut pandang yang membahas ‘*āriyyah* dengan menggunakan perbandingan dua mazhab fikih dan juga dihubungkan dengan peninjauan terhadap kaidah fikih yang dinilai peneliti layak untuk diterapkan ke dalam masalah penelitian. Kesimpulan dari jurnal ini adalah ‘*āriyyah*, *qard* dan hibah hukumnya sunah bagi pemberi dan mubah bagi penerima.
- e. Jurnal yang berjudul, *Ḍamān al-‘Ariyyah fī al-Fiqhi al-Islāmi*.²⁸ Jurnal ini ditulis oleh Abdullah Hizām al-‘Ajmi. Jurnal ini berisi tentang memberikan

²⁶Hasriani, “Kaidah *al-Aṣl fī al-Ṣifāt al-‘Ariḍah al-‘Adam* dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli”. *Skripsi*. Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 2022

²⁷Novi Indriyani Sitepu, “Al- Ariyah , al- Qardh dan al-Hibah”, *Studia Ekonomika* 2, no. 2 (2015): 1-23.

²⁸Abdullah Hizām al-‘Ajmi, “Ḍamān al-‘Ariyyah fī al-Fiqhi al-Islāmi” *Majallah al-Fawaid fī al-Buhus al-Islamiyyah wa al-Arabiyyah*. 40, no. 1(2021): h. 1183-1210.

pemahaman terhadap makna *ḍamān al'Arīyyah* secara bahasa dan istilah dan mengeluarkan hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan *ḍamān al'Arīyyah* dari perkataan para ulama fikih. Jurnal ini menjadi rujukan bagi peneliti untuk mengetahui perkataan para ulama fikih mengenai *ḍamān al'Arīyyah*. Kesimpulan dari jurnal ini bahwa *al'Arīyyah* adalah amanah ditangan peminjam barang.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka).

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁹ Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dalam skripsi yang akan peneliti tulis dengan mengambil metode pendekatan perbandingan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

²⁹Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*, STIBA Publishing; 2022. h. 29.

- a. Sumber Data Primer
- b. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.³⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab fikih dan kitab kaidah fikih dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafii beserta kitab tentang perbandingan mazhab terkhusus perbandingan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³¹ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat ulama, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interviu.³² Dalam Pengumpulan dan pengolahan data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan *ḍamān al‘Ariyyah*.
- b. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih, baik dalam bidang fikih maupun kaidah-kaidah fikih, kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi kitab

³⁰Sumadi, Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

³¹Sumadi, Suryabrata. *Metodologi Penelitian*, h. 39.

³²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984 M), h. 201

yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik yang ditinjau dari ilmu fikih, kaidah maupun aplikasinya terhadap wacana fikih.

- c. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana ini ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.
- d. Menganalisis literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan menarik kesimpulan dari hasil telaah kitab-kitab rujukan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Mengetahui *ḍamān al-‘Ariyyah* menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafii
- b. Mengetahui *ḍamān al-‘Ariyyah* menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafii ditinjau dari kaidah fikih *al- Aṣlu al-‘Adam*.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Peneliti berharap penelitian ini dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan Islam khususnya dalam ilmu fikih muamalat berkaitan dengan transaksi pinjam-meminjam yang lazim dilakukan oleh masyarakat terkhusus umat Islam. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan baik para akademisi maupun umat Islam dalam mengetahui *ḍamān al-‘Ariyyah* dalam tinjauan kaidah fikih *al- Aṣlu al-‘Adam*.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat dalam menyikapi perbedaan dalam masalah-masalah yang ada dalam ilmu fikih dan tidak mudah menyalahkan pendapat orang lain, apalagi hanya pada masalah cabang dalam ilmu fikih. Terkhusus lagi pada masalah pinjam-meminjam apakah barang pinjaman yang kembali dalam keadaan cacat atau rusak harus dijamin oleh peminjam atau tidak dijamin. Dalam penelitian ini pula, diharapkan pembaca dapat mengambil pelajaran dari akad muamalah di kehidupan sehari-hari.



BAB II

TINJAUAN UMUM *ḌAMĀN AL-‘ARIYYAH* SERTA KAIDAH *AL-AṢLU AL-‘ADAM*

A. Pengertian *Ḍamān al-‘Ariyyah*

1. Pengertian *Ḍamān*

Secara bahasa *ḍamān* adalah dari bahasa Arab ضَمَنَ - يَضْمَنُ - ضَامِنًا - ضَمَانًا yang berarti jaminan atau tanggungan.¹ Secara istilah para ahli fikih mendefinisikan *ḍamān* dengan makna yang berbeda-beda. Dalam mazhab Hanafi *ḍamān* didefinisikan sebagaimana mendefinisikan *kafālah* yaitu menggabungkan jaminan dengan jaminan yang lain ketika menuntut suatu hak. Menurut mazhab Syafii *ḍamān* adalah kewajiban dan hak yang harus dipenuhi pada orang lain, atau menghadirkan orang yang bisa mewakili untuk menunaikan hak tersebut atau menghadirkan barang yang dijamin.²

Dalam *Manah al-Jalīl* disebutkan bahwa *ḍamān* adalah kewajiban seseorang kepada orang lain yang harus ditunaikan atau mendatangkan siapa yang berkewajiban dalam menunaikan hak orang lain, serta menghadirkan harta yang diberikan sebuah jaminan.³ Muhammad Fauzi Faidullah memberikan sebuah kesimpulan dari makna *ḍamān* yang telah dikemukakan oleh para ulama. Beliau mengatakan *ḍamān* adalah sebuah keharusan bagi seseorang untuk menunaikan sebuah kewajiban atau mengganti sebuah kerusakan.⁴

¹Ibn Manẓur, *Lisan al-‘Arab* Juz 1 (Kairo; Dar al-Ma‘arif) h. 2610.

²Muhammad Husain Qandil, *Ḍamān al-‘Ariyyah wa Tatbiqātuha al-Mu‘āṣirah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Qatar: Maktabah al-Banin) h. 411

³Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ‘Ulaishy, *Syarhu Manah al-Jalīl ‘alā Mukhtasar al-‘Allāmah Khafīl* Juz 7, (Cet 1 Beirut, Lebanon; Dar al-Fikr, 1984) h.49

⁴Muhammad Husain Qandil, *Ḍamān al-‘Ariyyah wa Tatbiqātuha al-Mu‘āṣirah fī al-Fiqh al-Islāmī*, h.412

a. Landasan Hukum *Ḍamān*

Q.S. al-Nahl/16: 126.

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

Jika kamu membalas, balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar.

Al-Tabari menyebutkan tafsir dari ayat ini pada kitab *Jami' al-Bayān 'An Ta'wīli Al-Qur'ān* bahwa hendaknya orang beriman membalas dengan yang semisal terhadap kezaliman yang telah diperbuat kepada mereka.⁵ Dalam hadis Nabi saw. juga disebutkan disyariatkannya *ḍamān*.

عَنْ أُمِّيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمِّيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَغْصَبَا يَا مُحَمَّدُ قَالَ لَا بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ (رواه ابوداود)⁶

Artinya:

Dari Umayyah ibn Safwan dari bapaknya Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam meminjam darinya pada Perang Khaibar baju besi. Dia berkata; apakah sebagai rampasan wahai Muhammad?. Beliau bersabda: "Itu adalah sebagai pinjaman yang ada jaminannya

b. Rukun-rukun *Ḍamān*

Disebutkan dalam kitab *al-Qawā'id wa al-Dawābit al-Fiqhiyyah fī al-Ḍamān al-Māliyy* bahwa ada tiga rukun *ḍamān* yaitu;⁷ *al-Ta'addi* (melampaui batas), *al-Darar* (kemudaratan) dan *al-Ifda'* (tidak wajib bagi yang melampaui batas untuk menjamin kecuali jika mudarat yang timbul dari perbuatannya

⁵Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayān 'An Ta'wīli Al-Qur'ān* Juz 14 (Cet. 1 Kairo: Dar al-Hajar) h. 401.

⁶Abu Daud ibn Sulaiman ibn Asy-'as al-Sijistāni, *Sunan Abi Daud* Juz 3. h. 526-527

⁷Hamad ibn Muhammad al-Jabiri al-Hajiri *al-Qawā'id wa al-Dawābit al-Fiqhiyyah fī al-Ḍamān al-Māliyy* Juz 1 (Cet. 1 Riyad, Saudi Arabia; Dar Kunuz Isybilia 2008) h. 75

c. Sebab-sebab *Ḍamān*

Ada tiga hal yang menjadi sebab adanya *ḍamān* yaitu; Akad, *wad'u al-Yad* yang bermakna penjagaan terhadap sesuatu baik penjagaan dengan amanah atau penjagaan dengan jaminan dan kerusakan

2. Pengertian *al-‘Ariyyah*

Badaruddin al-‘Aini dalam kitab beliau *Al-Bināyah fī Syarhi al-Hidāyah* menjelaskan makna *al-‘Ariyyah* yaitu kata yang dinisbatkan kepada *al-‘Aratu* yang merupakan kata lain dari *al-I‘ārah* yang berarti pinjaman. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *al-‘Ariyyah*. *Hanafiyyah* atau pengikut mazhab Hanafi mendefinisikan *al-‘Ariyyah* seperti disebutkan dalam kitab *al-Mabsūṭ* sebagai kepemilikan manfaat dari sesuatu tanpa adanya ganti. Disebut *‘āriyyah* karena terlepasnya dia dari ganti dari sesuatu yang dimanfaatkan tersebut.⁸ Sedangkan *Syāfi‘iyyah* berpendapat seperti dalam kitab *al-Majmū’* bahwa *al-‘Ariyyah* adalah kebolehan mengambil manfaat dalam jangka waktu tertentu dari diganti.⁹

a. Perbedaan Akad *‘Ariyyah* dengan Akad-akad yang Lainnya.

Perbedaan antara akad *‘āriyyah* dengan akad muamalah yang lainnya dijelaskan dalam jurnal yang ditulis oleh Novi Indriani Sitepu yaitu *Al-Ariyah*, *al-Qardh* dan *al-Hibah* yang menjelaskan kemanfaatan tiga akad ini dalam membangun infrastruktur. Tapi poin yang ingin diambil dari jurnal ini adalah penjelasan tentang akad *‘āriyyah* dengan akad *qard*, hibah, dan *ijārah*. Adapun di bawah ini adalah perbedaan akad *‘āriyyah* dengan *qard*, hibah dan *ijārah*:

⁸Syamsuddīn al-Sarkhasī al-Ḥanafī, *Al-Mabsūṭh*. Juz 11 (Beirut, Lebanon: Dār al-Ma‘rifah) t.th.h. 133

⁹Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, *Kitab al-Majmū’ Syarh al-Muhazzab li al-Syirazi* Juz 15 (Jeddah, al-Mamlakah al-‘Arabiyah al-Su‘udiyah) h. 39

- 1) Perbedaan *‘āriyyah* dengan *qard* yaitu *‘āriyyah* adalah pembolehan untuk mengambil manfaat suatu barang tanpa adanya imbalan sedangkan makna *qard* mirip jual beli karena ia merupakan bentuk pengalihan hak milik dengan harta dan termasuk dalam akad tukar menukar uang.¹⁰
- 2) Perbedaan *‘āriyyah* dengan hibah adalah *‘āriyyah* hanya untuk mengambil manfaat dari suatu barang, sedangkan hibah mengambil zat dan manfaat sekaligus.
- 3) Perbedaan *‘āriyyah* dengan *ijārah* adalah *‘āriyyah* berbeda dengan *ijārah*, sebab pada *ijārah*, barang yang dimanfaatkan itu harus diganti dengan imbalan tertentu.

b. Hukum *al-‘Āriyyah*

Hukumnya adalah sunah karena termasuk perbuatan kebaikan. Seperti dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 195.

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Berinfaklah di jalan Allah, dan janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.¹¹

Al-Qurtubi menafsirkan pada kalimat وَأَحْسِنُوا dengan mengatakan berbuat

baiklah dengan berinfak dalam ketaatan, berbuat sangka lah kepada Allah Swt.¹²

Al-‘Āriyyah juga bisa bersifat wajib dalam keadaan tertentu seperti disebutkan dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazāir* karya al-Suyūti menyebutkan bahwa pada

¹⁰Sitepu, Novi Indriyani, "Al- Ariyah, Al- Qardh dan Al-Hibah", *Studia Ekonomika* 2, no. 2 (2015): h. 130.

¹¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* 2019. h. 30

¹²Abu al-Walid Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* Juz III (Kairo: Dār al-Hadīst, 2004) h. 263

dasarnya pinjaman itu tidaklah wajib untuk diberikan kecuali ketika dalam hal yang membantu untuk menolak kerusakan seperti meminjamkan pembiayaan terhadap penguburan mayat ketika pihak keluarga tidak mampu membiayai penguburannya. Beliau juga menulis bahwa *'āriyyah* tidak diharuskan kecuali pada beberapa bentuk, yaitu;¹³

- 1) Meminjamkan barang untuk keperluan penguburan, dan pinjaman itu tidak dikembalikan sampai hilang bekasnya.
- 2) Jika seseorang dikafani oleh orang yang tidak dikenalnya, maka barang itu tetap menjadi miliknya seperti yang telah disahkan oleh al-Nawawi dan ini adalah pinjaman yang bersifat wajib seperti apa yang dikatakan oleh al-Gazālī.
- 3) Jika seorang berkata "Saya meminjamkan rumah saya kepada Zaid satu bulan setelah saya meninggal dunia. Maka tidak ada pengembalian kepada ahli waris. Seperti yang dikatakan oleh al-Rāfi'i.
- 4) Seseorang meminjamkan perahunya kepada orang lain dan dia telah meletakkan di atas perahunya harta. Maka perahu itu tidak harus dikembalikan selama ia masih di laut.

c. Rukun *'Āriyyah*

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai rukun-rukun *'āriyyah*. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwa rukun *'āriyyah* ada empat yaitu; orang yang memberikan pinjaman, orang yang meminjam, barang yang dipinjam, dan sigat. Pendapat ini diambil oleh mazhab Maliki, mazhab Syafii dan mazhab Hambali. Adapun pendapat yang kedua menyebutkan rukun *'āriyyah* hanya satu

¹³Jalāluddīn Abdurrahmān al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazāir fi Qawā'id wa Furu' Fiqhi al-Syāfi'iyyah* (Cet.1 Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983) h.467

yaitu izin dari orang yang meminjamkan barang. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Hanafi.¹⁴

d. Syarat-syarat *'Ariyyah*

Adapun syarat-syaratnya untuk orang yang memberikan pinjaman adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang memberi pinjaman adalah orang yang berakal sehat.¹⁵
- 2) Orang yang meminjam adalah orang yang diperbolehkan dalam mengelola harta, maka tidak sah meminjam barang kepada orang yang *mahjur 'alaihi* seperti orang bodoh yang belum mengetahui cara mengelola harta dan bermuamalah, orang gila, dan orang yang bangkrut.¹⁶
- 3) Seseorang yang meminjamkan barang hendaklah orang yang meminjamkan berdasarkan keinginannya sendiri dan tidak dalam keadaan terpaksa.¹⁷
- 4) Orang yang meminjamkan barang adalah pemilik dari barang tersebut.¹⁸

Syarat-syarat bagi orang yang meminjam barang adalah sebagai berikut;

- 1) Hendaklah orang yang diberikan pinjaman hendaknya adalah sesuatu yang sah untuk bermuamalah dengannya, bukan dengan hewan dan benda mati atau ada seorang muslim yang meminjamkan mushaf kepada orang kafir atau meminjamkan senjata kepada orang yang ingin memerangi kaum muslimin.

¹⁴Allāuddin Abi Bakr ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Sanai'* Juz 8 (Cet. 2 Beirut, Lebanon; Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002) h.370

¹⁵Allāuddin Abi Bakr ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Sanai'*. Juz 8, h.372

¹⁶Abu Zakariyya ibn Syaraf al-Nawawi, *Raudah al-Tālibin wa 'Umdah al-Muftīn*. Juz 4 (Cet. 3 Bairut, Lebanon; al-Maktab al-Islami, 1991) h.426

¹⁷Syamsuddin Muhammad ibn Abi al-'Abbas Ahmad ibn Hamzah ibn Syihabuddin al-Ramli. *Nihāyah al-Muhtāj ila Syarhi al-Minhāj*. Juz 5 (Beirut, Lebanon; Dar al-Kutub al-'Ilmiyah) h.118

¹⁸Abu Zakariyya ibn Syaraf al-Nawawi, *Raudah al-Tālibin wa 'Umdah al-Muftīn*. Juz 4 h. 426

2) Hendaknya meminjamkan sesuatu kepada orang lain dan menspesifikasikan kepada siapa ia meminjamkan barangnya. Maka tidak sah jika meminjamkan sesuatu dan orang itu mengatakan “saya meminjamkan barang ini kepada salah seorang di antara kalian”.¹⁹

3) Hendaklah yang meminjam itu atas kemauannya sendiri bukan dipaksa oleh orang lain.

Adapun syarat-syarat barang pinjaman itu adalah sebagai berikut;

- 1) Barang yang dipinjam hendaklah sesuatu yang zatnya itu tetap dauntuk dihabiskan tidak seperti rumah, hewan, budak, pakaian dan perhiasan.
- 2) Barang pinjaman bukan sesuatu yang dilarang pemanfaatannya seperti meminjamkan kendi untuk dipakai meminum khamar, atau meminjam senjata untuk membunuh seorang muslim.

Adapun *sigah* adalah adanya ijab dari pemberi pinjaman dan kabul dari penerima pinjaman. Bentuk lafaz *sigah* dalam pinjaman diperselisihkan oleh para ulama. Apakah ada *sigah* yang dikhususkan untuk pinjam-meminjam ataukah tidak ada. Ada dua pendapat tentang adanya *sigah* khusus untuk pinjam-meminjam. Pendapat yang pertama adalah pandangan dari Syafii dan Hanafi. Mereka berpendapat tentang adanya lafaz khusus seperti “saya meminjamkan barang ini kepada Anda”, atau dengan mengatakan “saya meminjamkan manfaat barang ini kepada Anda”. Pendapat yang kedua adalah tidak ada lafaz yang dikhususkan dan *‘āriyyah* tetap sah dengan lafaz apapun yang menunjukkan izin dari pemilik barang.²⁰

¹⁹Syamsuddin Muhammad ibn Abi al-‘Abbas Ahmad ibn Hamzah ibn Syihabuddīn al-Ramli. *Nihāyah al-Muhtāj ila Syarḥi al-Minhāj*. Juz 5 (Beirut, Lebanon; Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah) h.118

²⁰Muhammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Juz III (Kairo: Dār al-Ḥadīst, 2004) h. 97

Maka dari penjabaran terhadap makna *ḍamān* dan makna *‘āriyyah*, kita mampu mengetahui bahwa *ḍamān al-‘Āriyyah* adalah istilah yang tersusun dari dua kata yaitu *ḍamān* dan *al-‘Āriyyah* yaitu jaminan dan bentuk pertanggungjawaban dari peminjam kepada pemilik barang jika barang tersebut ketika dikembalikan sudah tidak sama dalam bentuk asalnya ketika dilakukan akad pinjam-meminjam. Baik barang pinjaman mengalami kerusakan ataukah barang yang dipinjam hilang.

B. Bentuk dan Sebab *Ḍamān al-‘Āriyyah*

Ḍamān al-‘Āriyyah disebabkan karena melampaui batas dalam pemakaian yaitu tidak memakai barang pinjaman sesuai dengan kesepakatan antara pemilik barang dan peminjam barang. Hal ini sudah menjadi kesepakatan dari ulama tentang rusaknya barang disebabkan karena melampaui batas penggunaan maka wajib baginya menjamin barang tersebut. Kedua adalah *ḍamān al-‘Āriyyah* bukan disebabkan karena kerusakan pada barang bukan karena kegiatan melampaui batas penggunaan.²¹ Dalam jurnal yang berjudul *Ḍamān al-‘Āriyyah fī al-Fiqhi al-Islāmi* disebutkan keadaan apa saja yang mewajibkan adanya jaminan pada barang pinjaman yaitu:²²

1. Jika barang pinjaman mengalami kerusakan dengan cara melampaui batas. Seperti membebankan kepada hewan tunggangan sesuatu yang tidak biasa dipikul oleh hewan tersebut seperti halnya hewan tunggangan yang lain.
2. Jika barang pinjaman disewakan kepada orang lain atau menggadaikannya kepada orang lain tanpa izin dari pemilik barang.

²¹Hamad ibn Muhammad al-Jabiri al-Hajiri, *al-Qawā'id wa al-Dawābit al-Fiqhiyyah fī al-Ḍamān al-Māliyy* Juz 1 (Cet. 1 Riyad, Saudi Arabia; Dar Kunuz Isybilia 2008) h. 102

²²Abdullah Hizām al-‘Ajmi, “*Ḍamān al-‘Āriyyah fī al-Fiqhi al-Islāmi*” *Majallah al-Fawaid fī al-Buhus al-Islamiyyah wa al-Arabiyyah*. 40, no. 1 (2021): h. 1203.

3. Jika barang pinjaman dicuri dari peminjam barang, seperti orang yang meminjam kalung emas lalu kalung itu dipakaikan kepada bayi dan kalung tersebut dicuri. Jika bayi tersebut tidak bisa menjaga kalung tersebut maka ia menjamin kalung tersebut.
4. Jika seorang meminjam hewan tunggangan untuk digunakan di sungai lalu hewan tersebut jatuh ke dalam sumur yang ada di sungai tersebut dan mati maka peminjam hewan tersebut harus menjaminnya karena hewan tersebut mati disebabkan penggunaan pada tempat yang tidak seharusnya.

C. Makna *al-Ta'addi* (melampaui batas) dalam Masalah *Ḍamān al'Arīyyah*

Secara bahasa *al-Ta'addi* bermakna melampaui batas. Secara istilah ahli fikih maknanya adalah:²³

1. Merusak sesuatu yang menyebabkan barang lainnya rusak.
2. Merusak bagian dari suatu barang pinjaman.
3. Ibn Nujaim mengatakan bahwa *al-Ta'addi* adalah perbuatan merusak tanpa hak yang dibenarkan dan dibolehkan oleh syariat.
4. Abdurrahman al-Sa'di mendefinisikan sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan dari kegiatan mengelola harta benda.
5. Mustafa al-Zarqa membagi makna *al-Ta'addi* dalam dua makna. Pertama, perbuatan melampaui batas terhadap hak orang lain atau pemilik barang yang dijaga. Kedua, adalah perbuatan yang dilarang dalam syariat, tanpa melihat apakah perbuatan itu melampaui batas terhadap hak orang lain atau tidak.

a. Contoh Permasalahan

Muhammad Husain Qandil menyebutkan beberapa contoh yang dibagi menjadi melampaui batas ketika memakai barang pinjaman dan melampaui batas dalam arti menyalahgunakan barang pinjaman yaitu;

²³Hamad ibn Muhammad al-Jabiri al-Hajiri, *al-Qawā'id wa al-Dawābit al-Fiqhiyyah fī al-Ḍamān al-Māliy* Juz 1(Cet. 1 Riyad, Saudi Arabia; Dar Kunuz Isybilia 2008) h. 367

- 1) Melampaui batas ketika memakai barang pinjaman, contohnya adalah jika seseorang meminjam sebuah mobil untuk dikendarai ke suatu tempat, akan tetapi ia melewati tempat tujuan yang sebenarnya, ketika meminjam mobil tersebut hanya disebutkan satu tempat tertentu, tapi peminjam menggunakannya ke tempat lain, maka dia sudah melampaui batas. Maka setelah itu ia wajib membayar denda karena adanya pertambahan dalam pemakaian barang pinjaman tersebut. Jika pemilik mobil berbeda pendapat dengan peminjam mobil tentang pemakaian mobil tersebut, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pemilik mobil.
- 2) Melampaui batas dalam arti menyalahgunakan barang pinjaman tanpa izin yaitu pertama, menggadaikan barang pinjaman. Kedua, meminjamkan kepada orang lain tanpa persetujuan dan izin dari pemilik barang. Ketiga, menyewakan barang pinjaman.

D. Landasan Hukum *Ḍamān al-‘Ariyyah*

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah al-Baqarah/2: 194.

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ

Terjemahnya:

Siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu.²⁴

Abdurrahman al-Sa'di mengatakan terhadap makna dari ayat ini bahwa ini adalah tafsir dari sifat menghukumi sesuatu dengan menerapkan mumaṣalah atau keseimbangan hukuman dalam menghadapi orang yang menyerang.²⁵ Juga di antara dalil *ḍamān al-‘Ariyyah* adalah Q.S. al-Nisa/3: 58.

²⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 30

²⁵Abdurrahman al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, (Cet. 2 Riyadh, Arab Saudi; Dar al-Salam li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2002) h. 87

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan jika kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.²⁶

Al-Qurtubi dalam kitab beliau *al-Jāmi' li ahkāmī Al-Qur'an* ketika menjelaskan ayat ini mengatakan bahwa para ulama bersepakat bahwa amanah itu dikembalikan pada pemiliknya. Baik orang yang baik maupun orang jahat, dan inilah perkataan ibn Munzir. Maka ayat ini bersifat menyeluruh hukumnya kepada semua jenis amanah yang jumlahnya sangat banyak dan permasalahan pokoknya ada di dalam hukum; *wadi'ah* (titipan), *luqṭah* (barang temuan), *rahn* (gadai), dan *'ariyyah* (pinjaman barang).²⁷

2. Hadis

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)²⁸

Artinya:

Dari Samurah Ibnu Jundab bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tangan bertanggungjawab terhadap apa yang ia ambil sampai ia mengembalikannya.

Dalam kitab *Ma'ālim al-Sunan*, al-Khatṭābī menjelaskan hadis di atas dengan menukil perkataan Abu Daud bahwasanya *'ariyyah* itu ada jaminan karena kalimat hadis yang menunjukkan kelaziman. Jika tangan seseorang sudah

²⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahan*. h.87

²⁷Abi 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurtubi, *Al-Jāmi' li Ahkāmī Al-Qur'an*. Juz 6 (Cet. 1 Beirut, Lebanon; Muassasah al-Risalah. 2006) h.425

²⁸Abu Daud ibn Sulaiman ibn Asy-'as al-Sijistānī, *Sunan Abi Daud* Juz 3 (Cet. 1 Bairut; Dar ibn Hazm, 1997) h.526

mendapatkan apa yang dia ambil maka mengembalikannya adalah sebuah kewajiban baginya. Pengembalian itu bisa jadi berupa barang pinjaman itu sendiri jika barang tersebut masih ada dan dikembalikan nilainya jika barang tersebut sudah mengalami kerusakan. Boleh jadi pengembalian dalam bentuk nilai atau harga lebih mampu untuk ditunaikan daripada pengembalian dalam bentuk barang.²⁹

E. Tinjauan Kaidah *al-Aşlu al-‘Adam*

1. Pengertian Kaidah *al-Aşlu al-‘Adam*

Al-Aşlu berasal dari bahasa Arab yaitu الْأَصْلُ. Ibn Manẓūr dalam *Lisān al-‘Arab* mengartikannya sebagai dasar dari segala sesuatu. Jamaknya adalah أَصُولٌ.³⁰ Sedangkan الْعَدَمُ dalam *lisān al-‘Arab* yaitu hilangnya sesuatu dan perginya sesuatu. الْعَدَمُ juga berarti الْفَقْرُ yang bermakna kefakiran.³¹

Dalam istilah, kaidah *al-Aşlu al-‘Adam* adalah salah satu kaidah fikih yang merupakan turunan dan cabang dari kaidah pokok *al-Yaqīnu la Yazūlu bi al-Syak* (keyakinan itu tidak dapat diturunkan atau dihilangkan hanya karna keraguan). Terkadang kaidah ini disebutkan dengan lafaz *al-Aşlu fī al-Şifāt al-‘Aridah al-‘Adam*. Adapun arti dari *al-Aşlu al-‘Adam* adalah sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat asal dari sesuatu adalah dianggap tidak ada. Segala sesuatu mempunyai sifat-sifat tertentu yang terbagi atas dua macam:³²

- a. Sifat *Aşliyyah* (asal) adalah sifat-sifat yang sudah ada pada sesuatu yang disifati pada awalnya. Seperti halnya barang jualan yang dijual dalam keadaan

²⁹ Abu Sulaiman Hamd ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Khaṭṭābi, *Ma’ālim al-Sunan*. Juz 3 (Cet 1 Hilb, Suriah; al-Matbu’ah al-‘Ilmiyyah) h.174

³⁰ Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab* Juz 1 (Kairo; Dar al-Ma’arif) h. 89

³¹ Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab* Juz 1, h. 2842

³² Muhammad Sidqi ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnu abi al-Haris al-Gazzi, *Al-Wajiz Fi Idāhi Qawāid al- Fiqhiyyah*, (Cet. IV; Kairo; Risalah al-‘alimiyyah) h.184.

yang baik dan bebas dari cacat dan aib. Juga seperti halnya modal usaha yang di dalamnya belum terdapat keuntungan atau kerugian.

b. Sifat *'Aridah* (menyelisihi) adalah sifat yang awalnya tidak ditemukan pada sesuatu dan bukan sifat yang ada pada sesuatu itu seperti aib yang terdapat pada barang yang dagangan, serta keuntungan dan kerugian yang didapatkan pada barang dagangan.

Makna kaidah secara umum adalah asal dari sifat-sifat yang menyelisihi sifat dasar dari sesuatu adalah menafikan sifat tersebut serta peniadaannya. Adapun sifat asal atau dasar yang telah ada pada sesuatu maka pada asalnya sifat tersebut adalah tetap pada keberadaannya. Jika terjadi perbedaan tentang keberadaan sifat *'āridah* (sifat yang menyelisihi sifat asal) atau ketiadaannya maka perkataan yang diterima adalah perkataan seorang yang berpegang pada ketiadaan dari sifat *'āridah* tersebut.

2. Landasan Kaidah

Kaidah *al-Aşlu al-'Adam* adalah merupakan kaidah yang merupakan salah satu cabang dari kaidah *al-Yaqīn lā Yazūlu bi al-Syak*. Untuk itu maka landasan yang digunakan mengacu pada landasan kaidah *al-Yaqīn lā Yazūlu bi al-Syak* berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. yaitu:

a. Q.S. Yunus/10: 36.

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

Terjemahnya:

Kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna menyangkut (perolehan) kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka lakukan.³³

Dalam Kitab *Qā'idah al-Yaqīn lā Yazūlu bi al-Syak* yang ditulis oleh Ya'kub al-Bahusain menyebutkan bahwa menjadikan ayat ini sebagai dalil akan

³³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* 2019. h. 213

sesuai jika makna *al-Zann* (dugaan) dalam ayat ini dibawa kepada makna *al-Syak* (keraguan) menurut istilah para ahli fikih.³⁴

b. Hadis

شُكِّيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ: لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁵

Artinya:

Diadukan kepada Rasulullah saw. bahwasanya ada seorang yang seakan-akan merasakan ada sesuatu yang membuatnya ragu dalam salat. Maka Rasulullah saw. menjawab: Janganlah orang itu membatalkan salatnya sampai dia mendengar bunyi atau mencium bau.

Al-Nawawi (676 H) dalam *Syarah Sahih Muslim* mengatakan bahwa hadis ini adalah landasan Agama Islam dan merupakan kaidah yang agung dari kaidah-kaidah fikih. Makna dari kaidah pokok adalah sesuatu itu dihukumi berdasarkan pada keadaannya dan asalnya sampai ada keyakinan terhadap sesuatu yang menyelisihi keadaan asal tersebut dan ia tidak dipengaruhi oleh keraguan yang baru muncul.³⁶

c. Ijmak

Para ulama telah bersepakat dalam bolehnya mengamalkan kaidah *al-Yaqīn lā Yazūlu bi al-Syak*. Imam al-Qarafi mengatakan bahwa kaidah ini adalah kaidah yang disepakati oleh para ulama yang bermakna bahwa setiap yang meragukan itu hendaknya dihukumi tidak ada yang kita merasa yakin pada ketiadaannya.³⁷

³⁴Ya'kub Abd al-Wahhab al-Bahusain, *Qā'idah al-Yaqīn lā Yazūlu bi al-Syak Dirāsah Naẓariyyah Taṣiliyyah wa Taṭbīqiyyah*. (Cet. 1 Riyadh, Arab Saudi; Maktabah al-Rusyd 2000) h. 213.

³⁵Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim* Juz 1 (Cet. 1 Beirut, Lebanon; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah) h. 276.

³⁶Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawi* Juz 1 (Cet.1 ; al-Matba'ah al-Misriyyah bi al-Azhar, 2008) h. 49

³⁷Husain ibn ‘Aud ibn Husain al-Syahrī, “Qā'idah al-Aṣlu fī al-Ṣifāt al-‘Aridah al-‘Adam Dirāsah Muqāranah.” Vol. 43 *Majallah Dirasat al-‘Arabiyyah* h. 888.

5. *Dawābit* Kaidah

Dābit secara bahasa berarti kelaziman terhadap sesuatu dan kadang bermakna menjaga sesuatu dengan teguh.³⁸ Secara istilah fikih *dābit* adalah perkara yang bersifat menyeluruh dan mempunyai cabang yang banyak dari satu bab pembahasan fikih.³⁹ Husain ibn ‘Aud ibn Husain al-Syahri menyebutkan bahwa telah jelas dari kaidah *al-Aṣlu al-Adam* yang menunjukkan ketiadaan sifat-sifat yang menyelisihi sifat asal adalah perkara yang diyakini dan sebaliknya keberadaan sifat-sifat tersebut adalah perkara yang diragukan. Maka kita mengambil dan menerima perkara yang meyakinkan dan meninggalkan perkara yang meragukan yaitu keberadaan sifat ‘*ārīdah*. Ini adalah salah satu penjabaran dari kaidah *al-Yaqīn la Yazulu bi al-Syak* yang merupakan kaidah induk.⁴⁰

Ya’kub al-Bahusain menyebutkan *dawābit* atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kaidah ini, yaitu:

a. Asal dari sesuatu adalah keselamatan terhadap sesuatu tersebut yang memiliki makna yang luas meliputi manusia, hewan, tumbuhan dan apa saja yang ada di alam semesta. Keselamatan pada manusia mencakup keselamatan pada penciptaannya serta selamatnya tubuh manusia dari berbagai penyakit baik pada akal maupun pada jasmaninya. Mungkin kita dapat melihat contoh-contoh *dābit* pada kaidah ini sebagai berikut:

- 1) Asalnya seorang wanita adalah berstatus sebagai perawan, karena Allah Swt. menciptakannya seperti itu, maka keperawanan adalah sifat asal yang ada pada seorang wanita dan tidak hilang kecuali karena sebab yaitu sifat yang menyelisihinya yakni sudah dinikahi, dan sudah dinikahi adalah

³⁸Ibn Manẓūr, *Lisan al-‘Arab* Juz 1 (Kairo; Dar al-Ma’arif) h. 2549

³⁹Hamad ibn Muhammad al-Jabiri al-Hajiri, *al-Qawā’id wa al-Dawābit al-Fiqhiyyah fī al-Ḍamān al-Māliy* Juz 1 (Cet. 1 Riyad, Saudi Arabia; Dar Kunuz Isybilia 2008) h.50.

⁴⁰Husain ibn ‘Aud ibn Husain al-Syahri, “Qā’idah al-Aṣlu fī al-Ṣifāt al-‘Āridah al-‘Adam Dirāsah Muqāranah.” Vol. 43 *Majallah Dirasat al-‘Arabiyyah*, 2021 h. 888.

sifat yang menyelisihi sifat asal. Maka status janda pada asalnya adalah peniadaan status tersebut.

2) Asal dari seorang laki-laki adalah kemampuan untuk berhubungan seksual.

Sebab Allah Swt. telah menciptakannya seperti itu. Adapun impoten yaitu penyakit adalah sifat yang baru muncul dan menyelisihi sifat asal di mana asal dari penyakit impoten adalah peniadaan penyakit tersebut.

3) Asalnya darah yang keluar dari rahim seorang perempuan adalah darah haid, bukan darah istihadah, karena istihadah adalah penyakit yang merupakan sifat yang baru muncul dan pada asalnya adalah penyakit tersebut tidak ada.

4) Asal dari tubuh adalah tubuh yang sehat sampai ada penyakit yang menggerogoti tubuh tersebut. Adapun keselamatan selain pada manusia juga mencakup banyak hal. Misalnya asal dari barang dagangan adalah selamatnya barang tersebut dari berbagai aib, baik itu berupa hewan, tumbuhan, bangunan dan benda mati di mana belum ada yang menyelisihi sifat asal tersebut dengan berdasar pada adanya bukti.

b. Pada asalnya manusia itu merdeka, karena perbudakan adalah sifat yang datang belakangan dan baru muncul yang diperoleh melalui jalan peperangan. Pada asalnya perbudakan itu adalah tidak ada. Dan merdeka adalah sifat asal dari manusia.

c. Asal dari seseorang adalah belum menikah, karena pernikahan adalah sesuatu yang datang belakangan. Pada asalnya pernikahan adalah tidak ada. Maka barangsiapa yang mengaku sudah menikah haruslah mendatangkan bukti.

d. Asal dari air adalah suci. Baik itu air hujan, air laut, air sungai, atau mata air. Adapun kenajisan air tersebut pada asalnya tidak ada.

e. Asal dari hewan adalah suci.

4. Penerapan Kaidah

Contoh penerapan kaidah ini disebutkan oleh Hasriani dalam Skripsi yang berjudul “Kaidah *al-Aṣl fī al-Ṣifāt al-‘Ariḍah al-‘Adam* dan Penerapannya dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli” bahwa misal dalam jual beli seorang ibu yang membeli sepasang sepatu di pasar dan telah melakukan akad dengan penjual tersebut. Sepulang dari pasar, ibu tersebut mencoba memeriksanya kembali. Setelah memeriksanya, ternyata ibu tersebut menemukan sedikit kerusakan pada sepatu tersebut. Kemudian setelah hari berikutnya ibu tersebut ke pasar dan menemui penjual sepatu. Lalu mengatakan bahwa sepatu yang telah dibelinya memiliki sedikit cacat, namun penjual sepatu membantah atas dakwaan ibu tersebut. Penjual sepatu mengatakan bahwa saat ibu membeli sepatu itu tidak memiliki cacat. Akan tetapi ibu tersebut tidak menyertakan bukti saat mengajukan dakwaannya. Maka berdasarkan prinsip kaidah *al-Aṣlu fī al-Ṣifāt al-‘Ariḍah al-‘Adam* yakni asal dari sifat yang kemudian muncul dianggap tidak ada. Ini menandakan bahwa awalnya sepatu tersebut (sifatnya) tidak memiliki cacat, sehingga pendapat yang dapat dibenarkan adalah pendapat penjual disertai dengan sumpahnya jika ibu tersebut tidak mampu mendatangkan bukti.⁴¹

5. Pengecualian Kaidah

Husain ibn ‘Aud ibn Husain al-Syahrī menyebutkan bahwa seperti yang telah diketahui bahwa kaidah-kaidah fikih adalah kaidah-kaidah fikih yang dominan dan menyeluruh yang dengannya keluar berbagai macam cabang-cabang kaidah beserta bagian-bagian dari kaidah tersebut. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada sesuatu yang dikecualikan dari kaidah, baik yang dikecualikan

⁴¹Hasriani, “Kaidah *al-Aṣl fī al-Ṣifāt al-‘Ariḍah al-‘Adam* dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli”. *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 2022) h. 2

itu adalah memang sesuatu yang dikeluarkan dari kaidah tersebut karena mempunyai dalil yang lebih kuat dan beberapa pertimbangan yang menjadikan adanya pengecualian atau memang dia adalah bagian dari kaidah tersebut tapi dari pemaknaan yang berbeda.⁴²

Di antara contoh pengecualian adalah Jika seseorang ingin mengambil barang yang telah ia hibahkan dan menuduh orang yang diberi hibah bahwa ia telah merusak barang yang dihibahkan, maka perkataan yang diterima adalah perkataanya orang yang memberikan hibah tidak dengan sumpahnya. Dan sebabnya adalah karena rusaknya barang hibah adalah sifat yang menyelisihi sifat asal. Maka menurut kaidah ini wajib bagi orang yang diberikan hibah mengetahui apakah memang terdapat kerusakan pada barang hibah tersebut.⁴³



⁴²Husain ibn ‘Aud ibn Husain al-Syahri, “Qā’idah al-Aṣlu fī al-Ṣifāt al-‘Āridah al-‘Adam Dirāsah Muqāranah.” Vol. 43 *Majallah Dirasat al-‘Arabiyyah*, 2021h. 890

⁴³Muhammad Sidqi ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnu Abi al-Haris al-Gazzi, *Al-Wajīz fī Idāhi Qawāid al-Fiqhiyyah*, (Cet. IV; Kairo; Risalah al-‘alimiyyah) h.186.

BAB III

TINJAUAN UMUM MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFII

A. Mazhab Hanafi

1. Kehidupan Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah adalah kunyah dari nama beliau yaitu al-Nu'man ibn Sabit, beliau lahir di Kufah, Iraq pada tahun 80 H. Beliau lahir dan tumbuh di Kufah dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di sana. Beliau di awal kehidupannya mulai menghafalkan Al-Qur'an seperti lazimnya orang yang taat beragama di zaman itu. Maka beliau adalah orang yang banyak membaca Al-Qur'an sampai ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau menkhhatamkan Al-Qur'an berulang-ulang kali pada bulan Ramadan. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau membaca Al-Qur'an dengan qiraah Imam 'Asim salah seorang qari dalam imam-imam *qiraah sab'ah* (cara membaca Al-Qur'an dengan tujuh macam bacaan yang berbeda-beda).¹

Abu Hanifah tumbuh dalam keluarga pedagang di kota Kufah. Abu Hanifah pun ingin menjadi seorang pedagang seperti ayahnya dan menghabiskan banyak waktunya untuk berdagang. Abu Hanifah sendiri jarang menemui ulama dan menuntut ilmu dengan mereka kecuali hanya pada waktu senggang saja. Maka kehidupan beliau berlanjut dan masih pada perdagangan yang digelutinya, sampai pada suatu waktu ketika Abu Hanifah akan pergi ke pasar, di jalan ia bertemu dengan salah satu gurunya yang bernama al-Sya'bi, maka al-Sya'bi pun memanggil Abu Hanifah dan mengajaknya untuk pergi menuntut ilmu kepada para ulama serta duduk bermulazamah dengan mereka. Maka ajakan dan perkataan al-Sya'bi merasuk ke dalam hatinya lalu membuat Imam Abu Hanifah

¹Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazāhib al- Islamiyyah fī al-Siyāsah wa al- 'Aqā'id wa Tarikh Mazāhib al-Fiqhiyyah* (Kairo; Dar al-Fikri al-Arabi) h.330

meninggalkan perdagangannya dan menuntut ilmu bersama para ulama. Ia telah merasakan manfaat dari perkataan tersebut.

Imam Abu Hanifah mulai mempelajari ilmu fikih dari para ulama, beliau pernah berguru kepada sahabat yang mulia ‘Ali ibn Abi Talib ra., Abdullah ibn Mas’ud, dan beberapa orang dari kalangan sahabat. Juga dari kalangan tabi’in seperti ‘Alqamah al-Tabi’i, Ibrahim al-Nakha’i dan mereka memiliki fikih, kias dan hukum. Beliau juga berguru kepada Hammad bin Abi Sulaiman selama 18 tahun sampai pada wafatnya Hammad pada tahun 120 H. Setelah itu beliau pun menggantikan gurunya Hammad untuk menyampaikan ilmu di majelisnya.

2. Usul Imam Abu Hanifah dan Mazhabnya

Dalam kitab *Tarikh Bagdad* disebutkan bahwa Abu Hanifah menyebutkan manhaj beliau dalam melakukan istinbat hukum fikih. Beliau mengatakan “Aku mengambil hukum dari kitab Allah, jika aku tidak mendapatkannya maka dari Sunah Rasulullah saw., jika aku belum menemukannya di dalam Kitab Allah maupun di dalam Sunah Rasulullah saw., maka aku akan mencarinya dengan perkataan para sahabat Nabi saw. Aku mengambil perkataan dari mereka yang aku kehendaki dan meninggalkan perkataan dari mereka yang aku kehendaki dan aku tidak keluar dari perkataan selain mereka. Adapun jika perkara itu sudah selesai pada Ibrahim (al-Nakha’i), Sya’bi, Ibn Sirin, Hasan, Ata’, dan Sa’id ibn al-Musayyib, maka mereka adalah kaum yang berijtihad. Maka aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.” Dari perkataan Imam Abu Hanifah tersebut menunjukkan bahwa manhaj istinbat yang beliau gunakan ada tujuh yaitu:²

- a. *Al-Kitāb* (Al-Qur’an): yang merupakan tiang syariat.
- b. *Al-Sunnah*: yang berlandaskan dari Kitab Allah Swt. yang merincikan sesuatu yang bersifat menyeluruh.

²Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazāhib al-Islamiyyah fī al-Siyāsah wa al-‘Aqā’id wa Tarikh Mazāhib al-Fiqhiyyah* (Kairo; Dar al-Fikri al-Arabi) h. 354

- c. Perkataan para sahabat karena mereka yang telah menyampaikan risalah langsung dari Nabi saw.
- d. *Qiyās*: jika tidak menemukan nas baik dari Al-Qur'an maupun Sunah atau perkataan sahabat.
- e. *Istihṣān*: *istihṣān* adalah mengeluarkan hukum dari kias secara zahirnya kepada hukum lain yang menyelisihinya. Baik karena kias zahir yang sudah jelas kerusakannya pada beberapa masalah sehingga mencari 'illat yang lain. Maka pekerjaan pada pembahasan ini dinamakan *al-Qiyās al-Khafiy* (kias yang tersembunyi).
- f. *Al-Ijmā'*: menurut Imam Abu Hanifah ijmak masuk ke dalam hujjah dan ulama sepakat bahwa ijmak dan kesepakatan para ulama adalah hujjah.
- g. *Al-'Urf*: adalah pekerjaan kaum muslimin yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, *al-Sunnah*, dan perkataan sahabat nabi maka ia menjadi hujjah. 'Urf itu terbagui dua. 'Urf yang sahih dan 'urf yang rusak. 'Urf yang sahih adalah yang tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan Sunah. Adapun 'urf yang rusak adalah yang bertentangan dengan keduanya. 'Urf yang rusak kita harus meninggalkannya, adapun 'urf yang sahih adalah hujjah yang dilandasi oleh Al-Qur'an dan Sunah.

3. Kaidah Fikih dalam Mazhab Hanafi

Kaidah fikih dalam mazhab Hanafi banyak merujuk pada *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* yang berisi kaidah-kaidah yang menyangkut permasalahan *mu'āmalah māliyyah*. Muhammad al-Zuhaili dalam jurnal yang berjudul *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah 'Ala al-Mazhab al-Hanafi wa al-Syafi'i* menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan menyangkut lima kaidah yang merupakan kaidah pokok, baik dalam mazhab Hanafi maupun dalam mazhab Syafii. Selain dari lima kaidah pokok pada masing-masing mazhab ada kaidah fikih yang berbeda dengan

mazhab yang lainnya. Namun kita dapatkan banyak di antara kaidah dalam dua mazhab ini mempunyai makna yang saling mendukung baik dari segi konteks, pendalilan, maupun dalam penerapannya. Maka demikianlah kaidah-kaidah fikih yang berbeda dalam mazhab Syafii didapatkan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya baik dari segi isi maupun hukumnya dengan kaidah-kaidah dalam mazhab Hanafi.³

4. Kitab Fikih dalam Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah tidak menulis kitab kecuali hanya berupa lembaran-lembaran surat kecil yang dinisbatkan kepada beliau. Seperti surat beliau yang membantah argumen dari kelompok Qadariyyah. Imam Abu Hanifah tidak menulis kitab dalam ilmu fikih, namun murid-murid beliau yang menukilkan dan menuliskan pendapat-pendapat beliau. Murid beliau yang terkenal adalah Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan al-Syaibani. Kitab yang ditulis oleh murid beliau yaitu Abu Yusuf yang menukilkan pendapat-pendapat beliau adalah sebagai berikut:⁴

- a. Kitab *al-Aṣar* yang di dalamnya mencakup istinbat Abu Hanifah.
- b. Kitab *Ikhtilaf ibn Abi Laila* yang di dalamnya mencakup perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dengan Ibn Abi Laila.
- c. *Al-Radd ‘Ala siyar al-Auza’i* adalah kitab yang menjelaskan perbendaan pendapat Imam al-Auza’i dan Imam Abu Hanifah dalam hal hubungan antar sesama muslim dan selainnya pada masa peperangan, dan apa yang menyangkut dengan jihad.

³Muhammad al-Zuhaili, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah 'Ala al-Mazhab al-Hanafi wa al-Syafi'i*. (Cet. 2 Kuwait; Majlis al-Nasyr al-Ilmi) h. 10

⁴Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazāhib al-Islamiyyah fī al-Siyāsah wa al-'Aqā'id wa Tarikh Mazāhib al-Fiqhiyyah* (Kairo; Dar al-Fikri al-Arabi) h.362

- d. Kitab *al-Kharāj* adalah kitab yang sangat berharga yang di dalamnya Abu Yusuf meletakkan aturan yang tersusun dan sifatnya tetap terhadap pengelolaan harta negara Islam.

Adapun kitab yang ditulis oleh Muhammad ibn Hasan al-Syaibani adalah enam kitab induk dalam mazhab Hanafi yaitu:

- a. Kitab *al-Mabṣūṭ*
- b. Kitab *al-Ziyādāt*
- c. Kitab *al-Jāmi' al-Sagīr*
- d. Kitab *al-Jāmi' al-Kabīr*
- e. Kitab *al-Siyar al-Sagīr*
- f. Kitab *al-Siyar al-Kabīr*

4. Perkembangan Mazhab Hanafi dan Penyebarannya

Mazhab Hanafi tersebar di Negeri Dinasti Abbasiyah terutama di wilayah Irak dan negeri yang dibebaskan di bagian timur dan juga di wilayah Mesir.⁵ Mazhab Hanafi tersebar luas di setiap negeri dalam daerah kekuasaan Khilafah 'Abbasiyah. Mazhab Hanafi berkembang dengan begitu pesat disebabkan karena tiga hal, yaitu;

- a. Banyaknya murid-murid dari Imam Abu Hanifah
- b. Tersebarnya Mazhab Hanafi di banyak tempat dan mazhab Hanafi dijadikan mazhab resmi kekhalifahan Abbasiyah.
- c. Datang bersama dengan sejumlah muridnya kelompok-kelompok yang membantu mereka untuk beristinbat hukum-hukum fikih.

⁵Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazāhib al- Islamiyyah fī al-Siyāsah wa al- 'Aqā'id wa Tarikh Mazāhib al-Fiqhiyyah*, h.323.

B. Mazhab Syafii

1. Kehidupan Imam Syafii

Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi'i lahir di Gaza pada tahun 150 H. Beliau tinggal di tengah bangsa Arab 20 tahun dengan syair-syair dan bahasa-bahasa Arab. Dulu Imam Syafii bermazhab dengan mazhab ahli Hijaz lalu kemudian ia menuntut ilmu kepada Imam Malik untuk mempelajari kitab Muwatta'. Sampai beliau mendapatkan musibah pada hari-hari kekuasaannya di Najran tahun 184 H. Kemudian beliau ke Iraq dan di sanalah beliau belajar usul mazhab Imam Abu Hanifah dan pengikutnya. Kemudian beliau kembali ke Hijaz dan untuk kedua kalinya kembali lagi ke Iraq. Lalu terakhir menuju ke Mesir. Beliau meninggal pada tahun 204 H.⁶

2. Usul Mazhab Syafii

- a. Al-Qur'an
- b. Sunah Rasulullah saw., kecuali hadis-hadis mursal. Maka tidak sah berhujah dengan hadis mursal kecuali dengan syarat tertentu seperti jika perawi hadis tersebut dari kalangan tabi'in senior dan dikecualikan di dalamnya Sa'id ibn al-Musayyib, maka dia adalah hujah.
- c. Ijmak
- d. Kias
- e. Perkataan sahabat adalah hujah dan jika perkataan sahabat saling bertentangan maka perkataan yang diambil adalah perkataan yang sesuai dengan Kitab, Sunah, ijmak atau kias yang sahih.
- f. al-'Urf (kebiasaan)⁷

⁶ Abdullah ibn 'Abdil Muhsin al-Tariqi, *Khulasah Tarikh al-Tasyrii' wa Marahiluhu al-Fiqhiyyah/ Dirasah Tarikhiyyah* (Cet. 2 Jami'ah al-Malik Su'ud) h.86

⁷ Abdullah ibn 'Abdil Muhsin al-Tariqi, *Khulasah Tarikh al-Tasyrii' wa Marahiluhu al-Fiqhiyyah/ Dirasah Tarikhiyyah*, h. 87

3. Ijtihad dalam Mazhab Syafii

Ada dua periode ijtihad dalam mazhab Syafii. Pertama, ijtihad yang tersebar di Bagdad. Al-Za'farani meriwayatkan dan mengumpulkan kitab-kitab yang ditulis dalam mazhab Syafii di Bagdad yaitu *Risālah Uṣūliyyah*, *al-Umm*, *al-Mabṣūt li al-Syāfi'i*, dan al-Za'farani menuliskannya ketika hadir bersama Imam Syafii dan beliau membacanya di hadapan orang-orang di Bagdad. Beliau terus membacakannya kepada orang-orang Bagdad sembari Imam Syafii mengubah beberapa pendapat beliau di Mesir.

Periode kedua, ketika Imam Syafii pindah ke Mesir pada tahun 199 H. di Mesir beliau merevisi dan meninjau kembali pendapat dalam kitab beliau yang beliau tulis di Iraq yaitu dua cabang buku yaitu *al-Risālah* dan *al-Mabṣūt* dengan memeriksa pendapat-pendapat di dalam kedua kitab tersebut. Maka hasilnya ada pendapat yang beliau kemudian tinggalkan dan ada sebagian pendapat yang beliau tetap berpegang dengannya.

Imam Syafii juga mempunyai pendapat-pendapat lama yang kemudian terhapuskan oleh pendapat-pendapat beliau yang mutakhir. Jika ingin mendapatkan kebenaran maka hendaklah merujuk kepada kitab-kitab beliau yang mutakhir. Kitab beliau yang lama seperti kitab beliau yang baru yaitu adanya pendapat yang saling bertentangan terutama dalam persoalan kias. Terkadang beliau memutuskan permasalahan yang membutuhkan kias maka beliau pun memutuskan dengan kias atau kebanyakan beliau menguatkan salah satu pendapat. Terkadang jika beliau ragu maka beliau tidak menguatkan salah satu pendapat.⁸

⁸Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazāhib al-Islamiyyah fī al-Siyāsah wa al-'Aqā'id wa Tarikh Mazāhib al-Fiqhiyyah* (Kairo; Dar al-Fikri al-Arabi) h. 445

4. Kaidah Fikih dalam Mazhab Syafii

Kaidah-kaidah khusus dalam mazhab Syafii banyak membahas permasalahan yang berkaitan dengan ibadah. Tidak ada perbedaan menyangkut lima kaidah yang merupakan kaidah pokok, baik dalam mazhab Hanafi maupun dalam mazhab Syafii. Selain dari lima kaidah pokok, pada masing-masing mazhab ada kaidah fikih yang berbeda dengan mazhab yang lainnya. Namun, kita dapatkan banyak di antara kaidah dalam dua mazhab ini mempunyai makna yang saling mendukung baik dari segi konteks, pendalilan, maupun dalam penerapannya. Maka demikianlah kaidah-kaidah fikih yang berbeda dalam mazhab Syafii didapatkan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya baik dari segi isi maupun hukumnya dengan kaidah-kaidah dalam mazhab Hanafi.⁹

5. Kontribusinya dalam Fikih Islam

Imam Syafii menulis berbagai macam kitab, mulai dari usul fikih dan cabang-cabangnya. Banyak yang mengambil ilmu dari beliau di antaranya adalah Imam Ahmad ibn Hambal, Ishaq ibn Rahawaih, Muhammad ibn ‘Abdullah ibn al-Hakam. Rabi’ ibn Sulaiman, al-Muzany dan Buwaiti dan selainnya. Imam Syafii wafat pada tahun 204 H. pada umur lima puluh tahun. Beliau tidak seperti Abu Hanifah yang wafat pada umur tujuh puluh tahun, juga tidak seperti gurunya yaitu Imam Malik yang wafat pada umur delapan puluh enam tahun. Beliau wafat di atas tempat tidur karena sakit.¹⁰

⁹Muhammad al-Zuhaili, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah 'Ala al-Mazhab al-Hanafi wa al-Syafi'i*. (Cet. 2 Kuwait; Majlis al-Nasyr al-Ilmi) h. 10

¹⁰Abdullah ibn ‘Abdil Muhsin al-Tariqi, *Khulāsah Tārikh al-Tasyrii' wa Marāhiluhu al-Fiqhiyyah/ Dirāsah Tārikhiyyah*. h. 87

6. Penyebaran Mazhab Syafii

Mazhab Syafii tersebar di Mesir karena Imam Syafii tinggal di Mesir di akhir kehidupan beliau. Mazhab Syafii juga tersebar di daerah Iraq karena di daerah tersebut beliau memulai menyebarkan pendapat-pendapatnya. Walaupun pada masa itu mazhab Hanafi memiliki penguasaan yang lebih tinggi dibandingkan mazhab Syafii karena mazhab Hanafi adalah mazhab yang dianut oleh daulah Abbasiyah.¹¹

Pada awalnya penduduk Syam menganut mazhab al-Auza'i pada permasalahan peradilan. Sampai perhakiman Dimasyq dipegang oleh Abu Zar'ah al-Dimasyq al-Syafii, disinilah Syam menganut mazhab Syafii, akan tetapi sebelum itu mazhab Syafii sudah memiliki kedudukan di masyarakat Syam pada waktu itu.¹²



¹¹Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazāhib al- Islamiyyah fi al-Siyāsah wa al-‘Aqā’id wa Tarikh Mazāhib al-Fiqhiyyah* (Kairo; Dar al-Fikri al-Arabi) h. 449.

¹²Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazāhib al- Islamiyyah fi al-Siyāsah wa al-‘Aqā’id wa Tarikh Mazāhib al-Fiqhiyyah*, h. 449.

BAB IV

DAMAN AL-‘ARIYYAH MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFII DALAM TINJAUAN KAIDAH *AL-AŞLU AL-‘ADAM*

A. Damān al-‘Ariyyah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii

Para ulama sepakat bahwa kerusakan yang disebabkan karena penyalahgunaan atau melebihi batas peminjaman barang maka ditanggung kerugiannya. Jika kerusakan disebabkan karena pemakaian yang diperbolehkan dan diizinkan maka al-Nawawi menyebutkan dalam *Raudah al-Tālibīn* bahwa ini tidak wajib padanya jaminan pinjaman. Seperti lusuhnya baju karena dipakai. Adapun jika kerusakan disebabkan bukan karena pemakaian maka ada dua pendapat dikalangan para ulama

Para ulama berbeda pendapat yaitu apakah adanya *damān al-‘Ariyyah* atau jaminan pada barang yang dikembalikan oleh peminjam kepada pemiliknya dalam keadaan rusak, cacat atau zat nya sudah tidak ada bukan karena peminjam tersebut melampaui batas dalam pemanfaatannya atau berlebih-lebihan terhadap barang pinjaman.¹ Adapun yang melandasi perbedaan para ulama mengenai *damān al-‘Ariyyah* apakah pinjaman itu adalah tanggungan bagi peminjam barang atau hanya amanah dari pemilik barang yang meminjamkan barangnya. Ada ulama yang berpendapat bahwa *al-‘Ariyyah* itu adalah tanggungan, walaupun peminjam barang mendatangkan bukti rusaknya barang pinjaman tersebut. Ada juga yang berpendapat sebaliknya bahwa barang pinjaman itu pada asalnya bukan sebuah tanggungan.² Pendapat lainnya mengatakan bahwa peminjam barang menanggung barang pinjaman jika barang pinjaman termasuk ke dalam barang yang mungkin

¹Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Juz III (Kairo: Dār al-Hadīst, 2004) h. 97

²Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Juz III, h. 97

bisa disembunyikan seperti perhiasan dan pakaian, serta tidak ada bukti kerusakan pada barang tersebut. Adapun pada barang yang tidak mungkin bisa disembunyikan seperti rumah dan hewan, maka ini tidak menjadi tanggungan selama ada keterangan tidak adanya kerusakan pada barang tersebut. Sebab perbedaan para ulama dalam masalah ini adalah perbedaan atsar atau dalil-dalil hadis yang saling bertentangan.¹

Penyebab perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii adalah perbedaan mereka dalam memaknai hadis dari al-Dāruqutni tentang peniadaan jaminan dan perbedaan mereka pada derajat hadis yang diriwayatkan oleh Safwan ibn Umayyah karena salah seorang perawi dalam hadis tersebut yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh peneliti.

1. *Ḍamān al-‘Ariyyah* Menurut Mazhab Hanafi

Dalam mazhab Hanafi pendapat yang diambil adalah pendapat yang mengatakan tidak adanya tanggungan terhadap peminjam barang. Imam Abu Hanifah mengatakan “Tidak ada jaminan kecuali bagi yang menyalahgunakan pemakaian barang pinjaman”.²

Al-Quduri seperti yang dinukil dalam kitab *al-Hidāyah* mengatakan” *al-‘ariyyah* atau pinjaman itu adalah amanah, jika rusak bukan karena penyalahgunaan maka tidak ada jaminan ganti rugi. Karena kerusakan disebabkan penyalahgunaan adalah wajib untuk mendapatkan jaminan tanpa perbedaan pendapat dikalangan para ulama.”³

¹Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Juz III. h. 97

²Mahmud ibn Ahmad ibn Mūsā ibn Ahmad ibn al-Husain, *Al-Bināyah fī Syarhi Al-Hidāyah*, Juz 10 (Cet. 1 Beirut, Lebanon; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah) h. 136

³Mahmud ibn Ahmad ibn Mūsā ibn Ahmad ibn al-Husain, *Al-Bināyah fī Syarhi Al-Hidāyah*, Juz 10. h.142

Jurnal yang ditulis oleh ‘Abdullah Hizam al-‘Ajmi yang berjudul, *Ḍamān al’Ariyyah fī al-Fiqhi al-Islāmi* menuliskan bahwa landasan mazhab Hanafi adalah Q.S al-Nisa/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya.⁴

Berdasarkan ayat ini menunjukkan bahwa yang menjadi kewajiban bagi suatu amanah adalah mengembalikannya kepada pemiliknya bukan dengan menjaminnnya atau menggantinya, sementara itu *‘ariyyah* adalah sebuah amanah karena ia diambil dan dijaga dengan izin dari pemiliknya. Maka tidak ada jaminan kecuali melampaui batas atau berlebihan terhadap barang pinjaman.⁵ Landasan hukum mazhab Hanafi adalah hadis Nabi saw. yang dikeluarkan oleh Abu Daud dalam *Sunan Abi Daud*, juga al-Tirmizi dalam *Sunannya* yang diriwayatkan dari Abu Umamah al-Bāhili ra. bahwa Nabi saw., bersabda:

العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمَنْحَةُ مَرْدُودَةٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)⁶

Artinya:

al-‘Ariyyah (pinjaman) itu harus dikembalikan dan *al-Manihah* (barang yang diambil manfaatnya) harus dikembalikan.

Al-Khattābi dalam *Ma‘ālim al-Sunan* menjelaskan bahwa kata *muaddāh* adalah bentuk pelaziman untuk mengembalikan barang pinjaman dengan barang itu sendiri ketika masih utuh dan mengganti dengan yang senilai ketika rusak. Makna lafaz *al-Manihah mardūdah* dikembalikan, bahwa *al-Manihah* adalah apa yang diberikan seseorang kepada pemiliknya baik berupa tanah yang bisa

⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan terjemahan*. h.87

⁵Abdullah Hizām al-‘Ajmi, “Ḍamān al-‘Ariyyah fī al-Fiqhi al-Islāmi” *Majallah al-Fawa'id fī al-Buḥus al-Islamiyyah wa al-Arabiyyah*. 40, no. 1(2021): h. 1200.

⁶Abu Daud ibn Sulaiman ibn Asy-‘as al-Sijistāni, *Sunan Abi Daud* Juz 3 (Cet. 1 Bairut; Dar ibn Hazm, 1997) h. 527.

digunakan untuk bercocok tanam dalam jangka waktu tertentu, kemudian tanah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Contoh lainnya adalah domba yang dipinjamkan untuk diambil air susunya atau pohon yang dipinjamkan kepada seseorang dalam jangka waktu tertentu untuk dimakan buahnya. Semuanya itu adalah kepemilikan suatu manfaat tanpa ada yang mengawasi.⁷

Al-Sarkhasi dalam kitab *al-Mabṣūṭ* mengatakan bahwa barang pinjaman adalah sesuatu yang seperti barang titipan yang merupakan amanah yang harus dikembalikan.⁸ Dalilnya adalah sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh al-Daruqutni sebagai berikut.

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرُ الْمُغَلِّ ضَمَانٌ ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرُ الْمُغَلِّ ضَمَانٌ (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ)⁹

Artinya:

Tidak ada jaminan bagi peminjam yang tidak lalai atau berkhianat dan tidak ada jaminan bagi orang yang dititipi barang dan tidak lalai dari amanahnya.

Menurut ‘Abdullah Hizām al-‘Ajmi bahwa dari hadis ini kita dapat mengambil pendalilan bahwa jika peminjam barang mengambil pinjaman atas izin dari pemilik barang, maka kedudukan barang pinjaman adalah amanah sehingga tangannya adalah tangan penjaga amanah yang dipercaya, bukan sebagai penjamin. Kedudukannya seperti *wadī’ah* atau titipan dan amanah itu dirusak oleh perilaku yang tidak amanah. Inilah yang disebut sebagai pengkhianatan dari amanah, jika barang pinjaman rusak maka ia menjadi penjaminnya.¹⁰ *Al-mugil* diartikan sebagai berkhianat dari amanah yang telah diberikan. Maka kita

⁷Abu Sulaimān Ḥamd ibn Muhammad al-Khattābi al-Bustī, *Ma’ālim al-Sunan*. Juz 3 (Cet 1 Halb, Suriah) h. 176

⁸Syamsuddīn al-Sarkhasi al-Ḥanafī, *Al-Mabṣūṭh*. Juz 11 (Beirut, Lebanon: Dār al-Ma’rifah) t.th.h. 135

⁹Ali ibn Umar al-Daruqutni, *Sunan Al-Daruqutni*. Juz 3 (Cet 1 Beirut, Lebanon: Muassasah al-Risalah) h.4560

¹⁰Abdullah Hizām al-‘Ajmi, “Ḍamān al-‘Āriyyah fi al-Fiqhi al-Islāmī” *Majallah al-Fawaid fi al-Buhus al-Islamiyyah wa al-Arabiyyah*. 40, no. 1(2021): h. 1200

meniadakan *ḍamān* atau jaminan bagi orang yang meminjam ketika dia tidak berkianat atau lalai dari amanahnya.

Al-Sarkhasi juga menyatakan bahwa pinjaman yang mendapatkan jaminan adalah barang pinjaman yang tidak berbentuk barang seperti dalam akad *ijārah* (sewa). Jika barang pinjaman setelah dia memberikan imbalan atas barang yang dia pakai maka orang yang dipinjam barang harus memberikan jaminan kepada pemilik barang. Jika yang dipinjam sebelumnya tidak mendapatkan bayaran maka ia tidak memiliki tanggungan sedikit pun.¹¹

Al-Sarkhasi dalam *al-Mabṣūṭ* menyebutkan dalil dari mazhab Syafii pada hadis Ṣafwan yaitu:

عَارِيَةٌ مَّضْمُونَةٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)¹²

Artinya:

Pinjaman ada jaminannya.

Berdasarkan hadis inilah maka mereka menjadikan *ḍamān* sebagai sebuah sifat bagi pinjaman dan sifat yang bersifat lazim pada barang pinjaman Tersebut, seperti Allah Swt. telah menjadikan jaminan penjagaan adalah sifat bagi utang seperti firman Allah.¹³

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.¹⁴

¹¹Syamsuddīn al-Sarkhasi al-Ḥanafī, *Al-Mabṣūṭh*. Juz 11 (Beirut, Lebanon: Dār al-Ma'rifah) h. 125.

¹²Abu Daud ibn Sulaiman ibn Asy-'as al-Sijistānī, *Sunan Abi Daud* Juz 3 (Cet. 1 Bairut; Dar ibn Hazm, 1997) h.526-527

¹³Syamsuddīn al-Sarkhasi al-Ḥanafī, *Al-Mabṣūṭh*. Juz 11 (Beirut, Lebanon: Dār al-Ma'rifah) h. 134

¹⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahan*. h. 49

Dalam Kitab *Al-Nukat fi Masā'il al-Mukhtalaf Fīha Baina al-Syāfi'i wa Abi Hanīfah li al-Syaikh Abu Ishāq Ibrāhīm ibn Ali al-Syirāzi* (476 H), disebutkan bahwa dalil tentang wajibnya *ḍamān al-‘āriyyah* yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Safwan ibn Umayyah diperselisihkan para ulama tentang kesahihannya disebabkan salah satu perawi diperselisihkan ke-*siqah*-annya yaitu perawi yang bernama Syarīk. Imam al-Nasāi mengatakan bahwa Syarik adalah *mudallis* (yang suka berkata dusta). Tetapi al-Zahabi mengatakan bahwa dia adalah *ṣadūq* (dapat dipercaya). Kemudian dinukil pula oleh ibn Ma‘īn dan al-Nasāi, mereka berdua mengatakan bahwa Syarīk perawi yang lemah. Adapun Abu Dāud mengatakan bahwa Syarīk adalah seorang yang *siqah* (kuat dan dapat dipercaya).¹⁵

Yang dimaksud dengan *ḍamān* dalam hadis yang menyatakan bahwa pinjaman itu ditanggung adalah *ḍamān al-Rad* atau jaminan kembali, bukan jaminan kerusakan. Bahwa seorang yang meminjam barang wajib menjamin barang yang dipinjam tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.¹⁶

Dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazair li al-Imām Abi Hanīfah* disebutkan bahwasanya seorang yang dipercayakan untuk menjaga suatu amanah maka ia tidak bertanggungjawab jika terjadi kerusakan kecuali jika terjatuh dari tangannya sesuatu dan menimpa barang pinjaman sehingga menyebabkan barang pinjaman rusak maka ia menjamin atas kerusakan barang tersebut.¹⁷

2. *Ḍamān al-‘Āriyyah Menurut Mazhab Syafii*

Imam al-Nawawi dalam *Raudatu al-Talibin* menjelaskan hukum dari *al-‘Āriyyah* dengan mengatakan jika barang pinjaman rusak di tangan peminjam

¹⁵Zakaria Abdurazzāq al-Miṣri, “*Al-Nukat fi Masā'il al-Mukhtalaf Fīha Baina al-Syāfi'i wa Abi Hanīfah li al-Syaikh Abu Ishāq Ibrāhīm ibn Ali al-Syirāzi* (476 H)” Disertasi (Saudi Arabia; Jāmiyah Ummul Qura) Juz 11; Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 992.

¹⁶Syamsuddīn al-Sarkhasi al-Ḥanafī, *Al-Mabṣūth*. Juz 11, h. 126

¹⁷Zainuddin ibn Ibrāhīm ibn Muhammad ibn Bakar, *Al-Asybah wa al-Nazāir ‘ala Mazhab Abi Hanīfah al-Nu’mān* (Cet.1 Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999) h. 235

barang maka ia wajib baginya menjamin barang tersebut. Baik kerusakan itu disebabkan oleh penyakit-penyakit samawi atau rusak karena perbuatan peminjam yang membuatnya rusak. Mengurangi atau tidak mengurangi. Inilah pendapat yang masyhur. Ada yang mengatakan bahwa tidak dijaminnya barang tersebut, maka ini adalah pendapat yang lemah. Jika peminjam meminjamkan barangnya dengan mempersyaratkan peminjam harus amanah dalam menggunakan barang tersebut, maka syaratnya itu menjadi batal dan peminjam tetap harus menjamin barang yang rusak tersebut.¹⁸

Dalam kitab *al-Majmu'* disebutkan bahwa mazhab Syafii berpendapat wajibnya tanggungan atas sebuah barang pinjaman baik kerusakan barang pinjaman disebabkan karena perbuatan yang disengaja oleh manusia maupun bukan perbuatan manusia, dan ini juga merupakan pendapat yang diambil oleh kalangan sahabat Ibnu 'Abbas, 'Aisyah, dan Abu Hurairah ra. Juga dari kalangan tabi'in Ata' ibn Abi Rabah dan dari kalangan ahli fikih Imam Ahmad ibn Hambal.¹⁹

Disebutkan dalam *al-Majmu'* bahwa Imam Syafii mengatakan bahwa semua jenis pinjaman itu adalah jaminan dan tanggungan, seperti hewan, budak, rumah dan pakaian. Tidak ada perbedaan dalam jenis-jenis pinjaman mana yang dijamin dan mana yang tidak dijamin. Barangsiapa yang meminjam sesuatu kemudian rusak dalam pengawasannya disebabkan karena perbuatannya yang menyebabkan kerusakan atau bukan karena perbuatannya, maka ia berhak menjamin barang tersebut.²⁰

¹⁸Abu Zakariyya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Raudah al-Tālibin wa 'Umdah al-Muftīn*. Juz 4 (Cet. 3 Bairut, Lebanon; al-Maktab al-Islami, 1991) h. 43

¹⁹Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Kitab al-Majmū' Syarh al-Muhazzab li al-Syirazi* Juz 15 (Jeddah, al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah) h. 474

²⁰Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Kitab al-Majmū' Syarh al-Muhazzab li al-Syirazi* Juz 15. h. 45

Dalil yang diambil oleh mazhab Syafii adalah hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah dari Samurah dari Nabi saw. bahwa beliau telah bersabda:

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ (رواه ابو دود)²¹

Artinya:

Tangan bertanggungjawab terhadap apa yang telah diambilnya sampai ia mengembalikannya.

Makna hadis ini menurut al-Khattabi dalam *Ma'ālim al-Sunan* adalah menunjukkan bahwa *'ariyyah* itu mempunyai tanggungan dan kata yang digunakan dalam hadis adalah kata yang bentuknya kelaziman. Jika seseorang telah mengambil barang pinjaman maka sebuah kelaziman baginya untuk mengembalikannya, dan jaminan termasuk di dalamnya barang itu sendiri jika masih ada dan yang senilai dengan barang tersebut jika sudah dalam keadaan rusak. Boleh jadi dia lebih mampu menjaminnya dengan mengganti nilai barang tersebut daripada mengembalikan barang itu sendiri.²²

Kemudian al-Mawardi menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Şafwan sebagai dalil yang mewajibkan adanya tanggungan atau jaminan pinjaman. Jika dikatakan bahwa jaminan yang dimaksud adalah jaminan kembali bagi barang pinjaman maka hukumnya seperti barang titipan yang sifatnya adalah jaminan mengembalikan barang tersebut dan bukan jaminan terhadap kerusakan barang. Kita katakan bahwa berdasarkan pada kemutlakan hadis ini maka termasuk pula di dalamnya jaminan terhadap kerusakan benda tersebut. Demikianlah, tidak bisa sesuatu yang dikembalikan dihukumi dengan hukum jaminan.²³ Mazhab Syafii juga berlandaskan hadis Nabi saw. sebagai berikut:

²¹ Abu Daud ibn Sulaiman ibn Asy-'asy al-Sijistāni, *Sunan Abi Daud* Juz 3 (Cet. 1 Bairut; Dar ibn Hazm, 1997) h. 526

²² Abu Sulaimān Ḥamd ibn Muhammad al-Khattābi al-Busti, *Ma'ālim al-Sunan*. Juz 3 (Cet 1 Halb, Suriah) h. 175

²³ Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Kitab al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab li al-Syirazi* Juz 15 (Jeddah, al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah) h. 47

عَنْ أُمِّيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمِّيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَعْصَبًا يَا مُحَمَّدُ قَالَ لَا بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ (رواه ابوداود)²⁴

Artinya:

Dari Umayyah ibn Safwan dari bapaknya Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam meminjam darinya pada Perang Khaibar baju besi. Dia berkata; apakah sebagai rampasan wahai Muhammad ?. Beliau bersabda: "Itu adalah sebagai pinjaman yang ada jaminannya.

Dalam kitab *Ma'ālim al-Sunan* dijelaskan bahwasanya hadis ini menegaskan adanya *ḍamān al-'Ariyyah* dan perkataan *عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ* (pinjaman itu dijamin) adalah penjelasan mengenai jaminan nilai dari barang jika mengalami kerusakan. Tetapi kemudian dibantah kembali oleh mazhab Hanafi bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah.

Berikut ini adalah bantahan terhadap dalil-dalil dalam mazhab Hanafi:

- a. Dalam kitab *Ḍamān al-'Ariyyah wa Tatbiqātuha al-Mu'āṣirah fi al-Fiqhi al-Islāmi* disebutkan bahwa mazhab Syafii memaknai lafaz *عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ* sebagai sifat yang menyingkap hakikat *'ariyyah* yaitu kedudukan *'ariyyah* adalah adanya jaminan.²⁵ Tetapi kemudian mazhab Hanafi memaknai hadis ini dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pinjaman itu dijamin adalah pinjaman itu dijamin pengembaliannya bukan dijamin kerusakannya. Itulah mengapa ada hadis lain yang menyebutkan bahwa pinjaman itu dikembalikan.²⁶
- b. Mazhab Syafii juga memaknai lafaz hadis *العَارِيَّةُ مَوْدَّةٌ* (pinjaman itu dikembalikan kepada pemiliknya) yang dimaknai oleh mazhab Hanafi bahwa pinjaman itu tidak dijamin zat dan nilainya, maka mazhab Syafii menjelaskan

²⁴ Abu Daud ibn Sulaiman ibn Asy-'as al-Sijistāni, *Sunan Abi Daud* Juz 3. h. 526-527

²⁵ Muhammad Husain Qandil, *Ḍamān al-'Ariyyah wa Tatbiqātuha al-Mu'āṣirah fi al-Fiqhi al-Islāmi* (Qatar: Maktabah al-Banin, 1992) h. 417

²⁶ Syamsuddīn al-Sarkhasi al-Ḥanafī, *Al-Mabṣūth*. Juz 11, h. 126

bahwa lafaz hadis ini menunjukkan pengembalian pinjaman itu sudah merupakan bentuk *ḍamān* yang ditunaikan oleh peminjam barang. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya pinjaman itu dijamin dan ditanggung.²⁷

Mazhab Syafii juga membantah dalil dari mazhab Hanafi yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tidak ada jaminan bagi peminjam yang tidak melampaui batas atau berkhianat dan tidak ada jaminan bagi orang yang dititipkan barang ketika tidak melampaui batas. Bantahannya adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Bahwa hadis ini berlaku dan diterapkan jika ada bagian dari barang pinjaman yang rusak karena digunakan.
- b. Maksud dari *gill* dalam hadis ini bukan bermakna berkhianat, akan tetapi rusaknya barang pinjaman boleh jadi menyebabkan rasa benci pemilik barang kepada peminjam. Maka tidak ada jaminan pinjaman bagi orang yang berkhianat artinya bagi orang yang tidak mengambil barang pinjaman. Adapun kerusakan yang disebabkan karena pemakaian yang diizinkan maka tidak ada jaminannya. Seperti meminjam baju sehingga menjadi lusuh karena pemakaian, maka ia tidak menjamin hanya karena baju tersebut lusuh.

Dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazāir* Imam al-Suyuti menyebutkan bahwa pinjaman itu menjadi jaminan di tangan peminjam barang kecuali pada tiga macam keadaan yaitu;²⁹

- 1) Jika dia sedang berihram dan di tangannya ada hewan buruan, jika ada yang meminjam hewan buruan tersebut maka orang yang meminjam tidak berhak baginya mengembalikan hewan buruan tersebut.

²⁷ Muhammad Husain Qandil, *Ḍamān al-‘Ariyyah wa Tatbiqātuha al-Mu’āṣirah fi al-Fiqhi al-Islāmi*. h. 417

²⁸ Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Kitab al-Majmū’ Syarh al-Muhazzab li al-Syirazi* Juz 15 (Jeddah, al-Mamlakah al-‘Arabiyah al-Su’udiyah) h.48

²⁹ Jalāluddīn Abdurrahmān al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazāir fi Qawāid wa Furu’ Fiqhi al-Syāfi’iyyah* (Cet.1 Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983) h.467

- 2) Apabila dia meminjam sesuatu untuk mengembalikan hutang lalu barang itu rusak di tangan orang yang memiliki piutang maka dia tidak menjamin barang tersebut,
- 3) Apabila dia meminjam dari seorang yang dipekerjakan atau diberikan wasiat sebuah manfaat barang pinjaman, maka tidak ada jaminan yang wajib baginya berdasarkan dalil yang sahih karena seseorang yang diberi upah tidak menjadi penjamin barang.

B. Kaidah *al-Aṣlu al-‘Adam* Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii

1. Kaidah *al-Aṣlu al-‘Adam* Menurut Mazhab Hanafi

Disebutkan dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazair li al-Imām Abi Hanīfah* bahwa kaidah *al-Aṣlu al-‘Adam* memiliki cabang-cabang yang diambil dari kaidah “Perkataan yang diterima adalah perkataan kami yang menyatakan bahwa hubungan badan yang pada dasarnya adalah tidak terjadi”.³⁰ Juga perkataan seorang pengusaha yang tidak memiliki keuntungan dari usahanya, Karena pada asalnya dia tidak mendapatkan keuntungan. Juga perkataannya jika dia mengatakan “Saya tidak mendapatkan keuntungan dari perniagaanku kecuali hanya ini saja”, karena pada asalnya tidak ada pertambahan pada profit atau keuntungan hasil niaga. Kasus yang sama kita bisa dapatkan pada perbedaan jumlah modal, maka kembali kepada asalnya yaitu tidak adanya penambahan pada harta modal. Juga pada sesuatu yang dilarang untuk membelinya maka kembali kepada asal yaitu tidak adanya larangan.

Jika seorang berbeda pendapat yaitu antara penjual dan pembeli terhadap adanya aib pada barang yang sudah dibeli, dan penjual mengingkari adanya aib tersebut maka perkataan yang diterima adalah perkataannya. Dan sebabnya ada

³⁰Zainuddin ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Bakar, *Al-Asybah wa al-Nazair ‘alā Mazhab Abi Hanīfah al-Nu’mān* (Cet.1 Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999) h. 53

dua, entah karena pada asalnya tidak ada aib pada barang tersebut atau pada asalnya karena kelaziman akad.

Perlu diketahui bahwa tidak secara mutlak menetapkan bahwa asal dari sesuatu itu adalah ketidakadaan, tetapi yang dimaksud adalah ketidakadaan sifat-sifat yang menyelisihi sifat asal dari sesuatu itu. Adapun pada sifat asli yang memang sudah ada dan melekat dengan sesuatu itu maka pada asalnya adalah adanya sifat tersebut.³¹

2. Kaidah *al-Aşlu al-‘Adam* Menurut Mazhab Syafii

Seperti yang dikemukakan dalam mazhab Hanafi bahwa kaidah *al-Aşlu al-‘Adam* memiliki cabang-cabang, maka dalam mazhab Syafii juga sama, namun ada contoh tambahan dalam mazhab Syafii dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazair*, yaitu:³²

- a. Jika ada perselisihan mengenai adanya hubungan badan atau tidak, maka perkataan yang diterima adalah perkataan yang menafikan hal tersebut, karena asal dari jimak adalah tidak ada.
- b. Seorang pengusaha yang mengelola harta usaha dan mengatakan “Saya belum beruntung” karena pada asalnya tidak ada keuntungan yang didapatkan, atau dia mengatakan “Saya hanya dapat sekian keuntungan” maka pada asalnya tidak ada penambahan pada keuntungan.
- c. Diterimanya Perkataan “Kita tidak dilarang untuk membeli barang ini” karena pada asalnya tidak ada pelarangan.
- d. Perkataan pengelola harta ketika harta yang dikelola bersama rusak, “Saya mengambil barang ini dengan memperoleh keuntungan dari usaha bersama”,

³¹Zainuddin ibn Ibrahīm ibn Muhammad ibn Bakar, *Al-Asybah wa al-Nazāir ‘ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu’man*. h. 54

³²Jalāluddīn Abdurrahmān al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazāir fi Qawāid wa Furu’ Fiqhi al-Syāfi’iyyah* (Cet.1 Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983) h.58

karena keduanya telah sepakat atas pengelolaan tersebut. Karena pada asalnya tidak ada jaminan.

- e. Jika seseorang memakan makanan orang lain, dan berkata: “Anda telah membolehkan saya memakan makanan ini”, namun pemilik makanan menyangkal dan tidak mengizinkan memakan makanan tersebut maka perkataan yang diterima adalah perkataan pemilik makanan karena pada asalnya tidak ada kebolehan untuk memakannya kecuali izin dari pemilik makanan.
- f. Imam al-Nawawi pernah ditanya perihal seorang muslim yang mempunyai bayi laki-laki dan ibunya sudah wafat. Ia pun menitipkan anaknya kepada perempuan yahudi untuk disusui. Perempuan itu juga mempunyai bayi laki-laki. Kemudian, ayah anak ini pergi dan setelah kembali, perempuan yahudi telah wafat, sementara ia tidak mengetahui antara anaknya dan anak perempuan yahudi karena tidak ada yang mengenalkan kepadanya perihal anak perempuan tersebut dan tidak ada penjelasan dari tanda-tanda atau sesuatu yang bisa membedakan di antara kedua bayi tersebut. Maka dijawab oleh al-Nawawi, beliau mengatakan bahwa kedua anak tersebut dibiarkan tetap pada keadaannya sampai ada penjelasan mengenai dua anak ini atau sampai ada tanda-tanda nasab yang dapat dilihat dari keduanya atau ditunggu sampai mereka berdua balig lalu diberikan penasaban yang berbeda dan untuk sementara keduanya diasuh oleh lelaki muslim tersebut. Jika itu terjadi maka keduanya pantas untuk masuk ke dalam Islam. Jika keduanya sudah balig dan belum juga ada penjelasan mengenai status dari dua anak ini, maka agama dari dua anak ini dikembalikan kepada nasab dan dibolehkan bagi keduanya untuk masuk ke dalam Islam dan jika keduanya menolak untuk masuk Islam maka tidak ada paksaan bagi keduanya dan tidak diminta untuk melaksanakan salat

dan selainnya dari hukum-hukum Islam karena pada asalnya tidak ada pengharusan dan kewajiban bagi mereka berdua terhadap syariat Islam.

C. *Ḍamān al-‘Ariyyah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii dalam Tinjauan Kaidah al-Aṣlu al-‘Adam*

1. *Ḍamān al-‘Ariyyah Menurut Mazhab Hanafi Dalam Tinjauan Kaidah al-Aṣlu al-‘Adam*

Pendapat mazhab Hanafi menjelaskan tidak adanya *Ḍamān al-‘Ariyyah* kecuali jika peminjam menggunakan barang pinjaman pada penggunaan yang tidak semestinya dan melampaui batas. Jika hal ini ditinjau dalam kaidah fikih *al-Aṣlu al-‘Adam* yang mengatakan bahwa asal dari sesuatu itu tetap pada asalnya selama tidak ada sifat yang menyelisihinya, maka kita dapat mengambil beberapa hubungan kesesuaian yaitu:

- a. Asal dari suatu pinjaman adalah *‘adam al-Ḍamān* yang berarti asal dari suatu pinjaman adalah tidak ada jaminan karena pada asalnya pinjaman menurut mazhab Hanafi adalah amanah dan amanah harus dikembalikan kepada pemiliknya. Adapun jaminan dari peminjaman barang adalah sesuatu yang menyelisihi sifat asal dari pinjaman yaitu amanah. Pernyataan ini didukung oleh *ḍawābit fiqhiyyah* seperti *ḍābit* fikih yang ditulis dalam kitab *al-Qawā’id wa Ḍawābit al-Fiqhiyyah fī al-Ḍamān al-Māliy* bahwasanya Abu al-Qasim al-Zamakhshari menyebutkan *ḍābit* “العَارِيَّةُ أَمَانَةٌ” (pinjaman adalah amanah). Juga

ḍābit fikih yang menyebutkan “يَدُ الْمُسْتَعِيرِ يَدُ أَمَانَةٍ” (tangan peminjam adalah

tangan amanah) yang merupakan perkataan dari Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab *I’lām al-Muwaqqi’in*. Juga dalam *Majallah al-Aḥkām al-*

‘*Adliyyah* disebutkan *ḍābit* “العَارِيَةُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ” (pinjaman adalah merupakan amanah di tangan peminjam barang).³³

- b. Asal dari suatu barang pinjaman adalah ‘*adam al-Talaf*’ yaitu tidak adanya kerusakan dan terbebas dari berbagai macam bentuk cacat dan aib. Sementara kerusakan adalah salah satu sebab adanya jaminan. Bisa kita katakan bahwa sifat asal dari barang pinjaman seperti dalam *ḍābit* fikih dari kaidah *al-Aṣlu al-‘Adam* adalah selamatnya sesuatu dari kerusakan. Maka kerusakan adalah sifat yang baru muncul dan sesuatu yang diragukan keberadaannya dan menyelisihi sifat asal yang meyakinkan.
- c. Asal dari barang pinjaman adalah tidak adanya perbuatan melampaui batas pada barang tersebut. Maka perbuatan *al-Ta’addi* atau melampaui batas menurut kaidah *al-Aṣlu al-‘Adam* merupakan sifat ‘*aridah*’ yang menyelisihi sifat asal dari barang pinjaman. Hal ini didukung oleh kaidah fikih yang disebutkan dalam kitab *al-Qawā’id wa Ḍawābit al-Fiqhiyyah fī al-Damān al-Māliy* yaitu kaidah “الضَّمَانُ مَنْوُطٌ بِالتَّعَدِّيِّ” (Jaminan itu bergantung pada perbuatan melampaui batas). Maka *ḍamān al-‘Ariyyah* ditentukan oleh ada tidaknya perbuatan melampaui batas pada barang pinjaman. Adapula lafaz kaidah yang berasal dari kalangan tabi’in yaitu Tawus dan Abu Qulabah yaitu “الضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى” (Jaminan adalah bagi orang yang melampaui batas). Berkata Abu Bakr al-Kasani “لَا ضَمَانَ إِلَّا عَلَى الْمُتَعَدِّيِّ” (Tidak ada jaminan kecuali kepada orang yang melampaui batas).

Dari dua uraian di atas maka *ḍamān al-‘āriyyah* ditinjau dari kaidah *al-Aṣlu al-‘Adam* menunjukkan asal dari pinjaman adalah peniadaan jaminan dan peniadaan kerusakan yang terdapat pada barang pinjaman, serta peniadaan

³³Hamad ibn Muhammad al-Jabiri al-Hajiri, *al-Qawā’id wa al-Dawābit al-Fiqhiyyah fī al-Damān al-Māliy* Juz 1 (Cet. 1 Riyad, Saudi Arabia; Dar Kunuz Isybilia 2008) h. 522

perbuatan *al-Ta'addi* yaitu melampaui batas yang kesemuanya adalah sifat yang menyelisih sifat asal.

2. *Ḍamān al-‘Ariyyah* Menurut Mazhab Syafii dalam Tinjauan Kaidah *al-Aṣlu al-‘Adam*

Dalam mazhab Syafii telah diketahui bahwa barang pinjaman itu dijamin dan ditanggung kerusakannya baik dia kerusakan disebabkan karena penyalahgunaan dan melampaui batas maupun tidak. Maka peminjam tetap dituntut untuk menjamin barang pinjaman yang rusak tersebut. Jika hal ini ditinjau dalam kaidah fikih *al-Aṣlu al-‘Adam* yang mengatakan bahwa asal dari sesuatu itu tetap pada asalnya selama tidak ada sifat yang menyelisihinya, maka kita dapat mengambil beberapa hubungan kesesuaian yaitu:

- a. Asal dari barang pinjaman itu adalah adanya *ḍamān* karena kerusakan di tangan peminjam, karena barangsiapa yang merusak sesuatu maka atasnya jaminan, atau memperbaiki kerusakannya atau mengganti nilainya dengan sesuatu yang semisal dengan barang tersebut. Muhammad Sidqi ‘Ali al-Burnu menyebutkan dalam *Mausū‘ah al-Qawā’id al-Fiqhiyyah* tentang hal-hal yang menyebabkan *ḍamān* ada empat macam yaitu; tangan, secara langsung, sebab-sebab dan syarat. Tangan terbagi dua berdasarkan sebab adanya *ḍamān* yaitu tangan yang tidak amanah sehingga menyebabkan kehilangan seperti tangan perampok, orang yang menaikkan harga, orang yang meminjam barang pinjaman dan orang yang membeli barang yang rusak. Adapun tangan yang amanah itu seperti tangan orang yang dititipi barang dan kapan terjadi melampaui batas maka jadilah tangannya menjadi tangan jaminan sehingga ia pun menjamin kerusakan barang pinjaman tersebut. Sebagai contoh adalah barangsiapa yang meminjam suatu barang seperti hewan tunggangan atau

sebuah mobil untuk dikendarai lalu kemudian rusak maka baginya denda kerugian dan jaminan nilai dari kendaraan tersebut.³⁴

- b. Asal dari pinjaman adalah dijamin pengembaliannya jika zatnya masih ada dan dijamin biaya kerusakannya jika barang tersebut rusak, dan dijamin harga yang senilai dengan barang pinjaman jika hilang. Hal ini sesuai dengan *dābit fiqhiyyah* yang disebutkan dalam kitab *al-Qawā'id wa Dawābit al-Fiqhiyyah fī al-Damān*, bahwa pinjaman itu pada asalnya dikenakan jaminan. Seperti perkataan *muhaddis* Ahmad ibn Farh al-Lakhami yang merupakan murid al-Izz ibn Abdissalam, beliau menyebutkan “العَارِيَةُ مَضْمُونَةٌ” (Pinjaman itu dikenakan jaminan). Juga berkata Abu Sai'id al-Allā'i, “العَارِيَةُ مَضْمُونَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ” (Pinjaman itu dikenakan jaminan di tangan peminjam).³⁵
- c. Asal dari sesuatu adalah tidak adanya jaminan. Disebutkan dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazair fī Qawā'id wa Furu' Fiqhi al-Syāfi'iyyah*, bahwa perkataan yang diterima adalah perkataan pengelola harta jika harta tersebut rusak ditangannya karena keduanya baik pemodal maupun pengelola harta sudah menyepakati pengelolaan harta tersebut. Maka pengelola harta tidak menjamin kerusakan dari harta tersebut.³⁶

Maka dari uraian di atas *damān al-'Ariyyah* menurut mazhab Syafii berdasarkan contoh yang telah disebutkan di atas pada poin (c), dalam permasalahan harta usaha bersama yang dikelola rusak, maka kita dapat mengetahui bahwa Imam Syafii berdasarkan kaidah fikih *al-Aṣlu al-'Adam* berpendapat bahwa asal dari sesuatu adalah tidak adanya jaminan. Maka mazhab

³⁴Muhammad Sidqi Ali al-Burnu, *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* Juz 12 (Cet. 1 Beirut, Lebanon; Muassasah al-Risalah) h.297-298

³⁵Hamad ibn Muhammad al-Jabiri al-Hajiri, *al-Qawā'id wa al-Dawābit al-Fiqhiyyah fī al-Damān al-Māliy* Juz 1 (Cet. 1 Riyad, Saudi Arabia; Dar Kunuz Isybiliah 2008) h. 521

³⁶Jalāluddīn Abdurrahmān al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Furu' Fiqhi al-Syāfi'iyyah* (Cet.1 Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983) h. 52

Syafii juga meniadakan *ḍamān* pada sesuatu yang rusak. Namun bukan pada permasalahan ‘*ariyyah* tapi pada permasalahan pengelolaan harta usaha bersama.

D. Perbandingan Persamaan dan Perbedaan *Daman al-‘Ariyyah* Menurut

Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii

1. Persamaan *Daman al-‘Ariyyah* Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii

- a. Rusaknya barang pinjaman karena dirusak oleh peminjam barang. Para ulama telah sepakat tentang wajibnya jaminan bagi barang pinjaman jika barang tersebut dirusak oleh peminjam barang.³⁷
- b. Kerusakan yang disebabkan karena penyalahgunaan. Dalam hal ini baik mazhab Hanafi maupun mazhab Syafii berpendapat bahwa kerusakan barang pinjaman karena penyalahgunaan adalah wajib baginya jaminan. Seperti disebutkan dalam kitab *al-Hidayah* bahwa kerusakan disebabkan penyalahgunaan adalah wajib untuk mendapatkan jaminan tanpa perbedaan pendapat dikalangan para ulama.³⁸
- c. Kerusakan yang disebabkan karena pemakaian. Tentulah barang pinjaman yang dipakai pasti mengalami penyusutan sehingga menyebabkan daya guna barang tersebut berkurang. Maka pemakaian yang diketahui oleh pemiliknya tidak dikenakan jaminan. Al-Nawawi menyebutkan dalam *Raudah al-Tālibīn* bahwa ini tidak wajib padanya jaminan pinjaman. Seperti lusuhnya baju karena dipakai.³⁹

³⁷Muhammad Ibn Ibrahim Ibn al-Munziri al-Naisaburi, *Al-Isyraf ‘Ala Mazahib Ahlu al-‘Ilmi*, Juz 1 (Cet. 1 Qatar: Idarah Ihya al-Turat al-Islami) h. 270.

³⁸Mahmud ibn Ahmad ibn Mūsa ibn Ahmad ibn al-Husain, *Al-Bināyah fī Syarhi Al-Hidāyah*, Juz 10. h.142.

³⁹Abu Zakariyya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Raudah al-Tālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn*. Juz 4 (Cet. 3 Bairut, Lebanon; al-Maktab al-Islami, 1991) h. 432.

2. Perbedaan *Daman al-'Ariyyah* Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii

- a. Perbedaan mendasar pada masalah *daman al-'Ariyyah* antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii adalah jika peminjam barang tidak melakukan perbuatan *al-Ta'addi* atau melampaui batas pada barang pinjaman, apakah tetap diwajibkan baginya jaminan atau tidak. Mazhab Hanafi berpendapat peminjam barang tidak dikenakan jaminan jika kerusakan barang tersebut tidak disebabkan oleh perbuatan melampaui batas, adapun mazhab Syafii berpendapat bahwa peminjam tetap wajib menjamin barang tersebut baik karena perbuatan melampaui batas atau tidak melampaui batas.
- b. Mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya barang pinjaman yang ada di tangan peminjam adalah seperti barang titipan yang merupakan suatu amanah yang wajib dikembalikan dan tidak diwajibkan baginya jaminan, sedangkan mazhab Syafii berpendapat bahwa barang pinjaman di tangan peminjam adalah suatu tanggungan dan jaminan yang menjadi suatu kelaziman bagi peminjam untuk menjamin barang tersebut.
- c. Perbedaan dalil antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii. Mazhab Hanafi berlandaskan dengan dalil dari hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh al-Daruqutni sebagai berikut.

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرَ الْمُغَلِّ ضَمَانٌ ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْذَعِ غَيْرَ الْمُغَلِّ ضَمَانٌ (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ)⁴⁰

Artinya:

Tidak ada jaminan bagi peminjam yang tidak lalai atau berkhianat dan tidak ada jaminan bagi orang yang dititipi barang dan tidak lalai dari amanahnya.

⁴⁰Ali ibn Umar al-Daruqutni, *Sunan Al-Daruqutni*. Juz 3 (Cet 1 Beirut, Lebanon: Muassasah al-Risalah) h.4560

Menurut ‘Abdullah Hiẓam al-‘Ajmi bahwa dari hadis ini kita dapat mengambil pendalilan bahwa jika peminjam barang mengambil pinjaman atas izin dari pemilik barang, maka kedudukan barang pinjaman adalah amanah sehingga tangannya adalah tangan penjaga amanah yang dipercaya, bukan sebagai penjamin.

Sedangkan mazhab Syafii berlandaskan dalil dari hadis Nabi saw. dari Safwan bin Mu’awiyah ra. yaitu:

عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَغْصَبًا يَا مُحَمَّدُ قَالَ لَا بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ (رَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ)⁴¹

Artinya:

Dari Umayyah ibn Safwan dari bapaknya Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam meminjam darinya pada Perang Khaibar baju besi. Dia berkata; apakah sebagai rampasan wahai Muhammad ?. Beliau bersabda: "Itu adalah sebagai pinjaman yang ada jaminannya.

Dalam kitab *Ma’ālim al-Sunan* dijelaskan bahwasanya hadis ini menegaskan adanya *ḍamān al-‘Ariyyah* dan perkataan *عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ* (pinjaman itu dijamin) adalah penjelasan mengenai jaminan nilai dari barang jika mengalami kerusakan.

- d. Perbedaan dalam memaknai hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud dari Safwan ra.. Mazhab Syafii memaknai lafaz *عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ* sebagai sifat yang menyingkap hakikat *‘ariyyah* yaitu kedudukan *‘ariyyah* adalah adanya jaminan.⁴² Tetapi kemudian mazhab Hanafi memaknai hadis ini dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pinjaman itu dijamin adalah pinjaman itu dijamin pengembaliannya bukan dijamin kerusakannya. Juga perbedaan kedua mazhab pada hadis yang dijadikan dalil oleh mazhab Hanafi

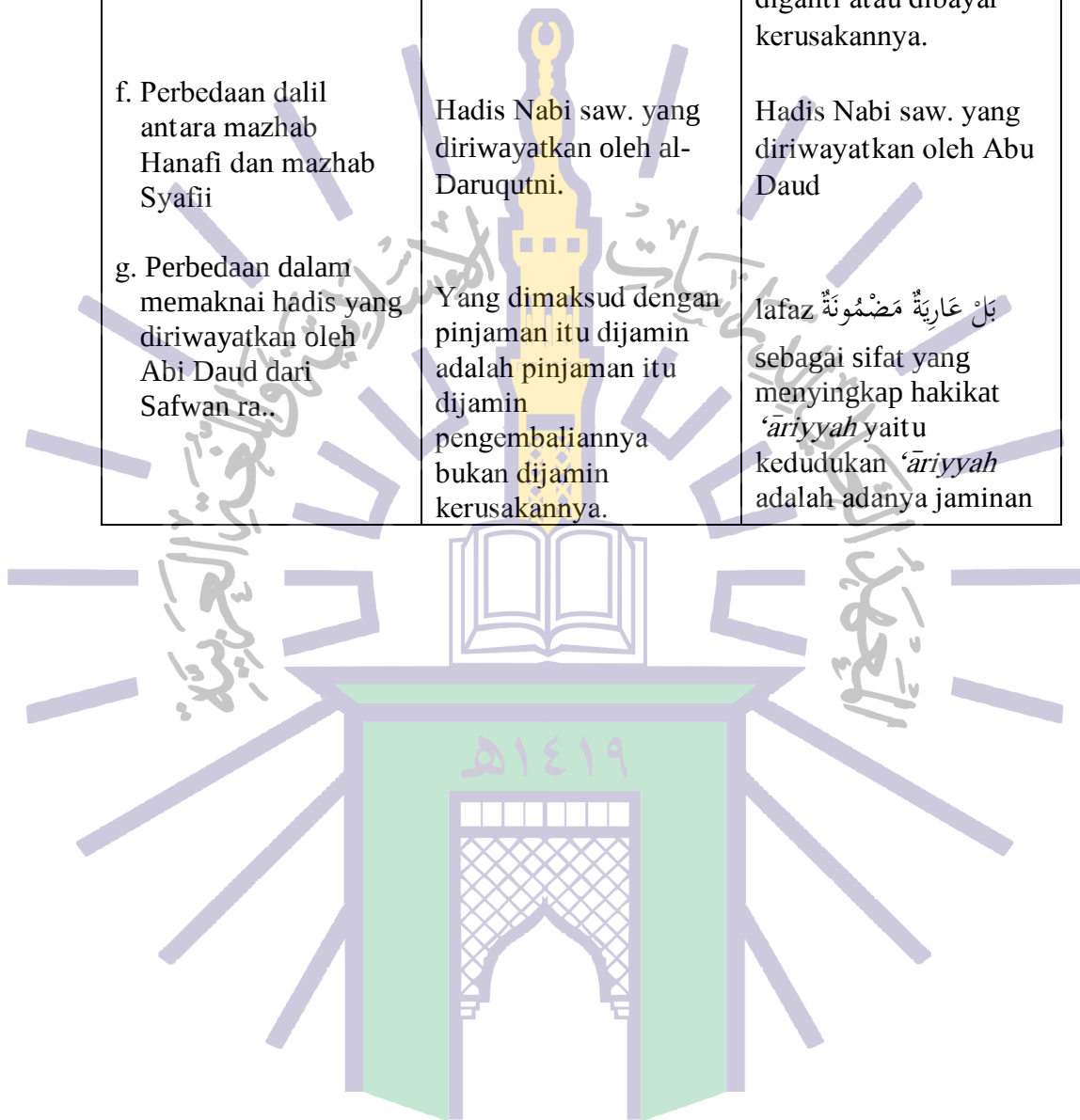
⁴¹ Abu Daud ibn Sulaiman ibn Asy-‘as al-Sijistāni, *Sunan Abi Daud* Juz 3. h. 526-527

⁴² Muhammad Husain Qandil, *Ḍamān al-‘Ariyyah wa Tatbiqātuha al-Mu’āṣirah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Qatar: Maktabah al-Banin, 1992) h. 417.

yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-Daruqutni bahwa tidak ada jaminan bagi peminjam yang tidak melampaui batas atau berkhianat dan tidak ada jaminan bagi orang yang dititipkan barang ketika tidak melampaui batas. Sedangkan mazhab Syafii memaknai hadis tersebut dengan mengatakan bahwa hadis tersebut berlaku dan diterapkan jika ada bagian dari barang pinjaman yang rusak karena digunakan. Maksud dari *gill* dalam hadis tersebut bukan bermakna berkhianat, akan tetapi rusaknya barang pinjaman boleh jadi menyebabkan rasa benci pemilik barang kepada peminjam. Maka tidak ada jaminan pinjaman bagi orang yang berkhianat artinya bagi orang yang tidak mengambil barang pinjaman. Untuk memperjelas persamaan dan perbedaan *ḍamān al-‘Ariyyah* antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii perhatikan tabel berikut ini.

Tabel Persamaan dan Perbedaan <i>Daman al-‘Ariyyah</i> menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii		
Permasalahan	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafii
a. kerusakan barang pinjaman karena dirusak oleh peminjam barang.	Wajib bagi peminjam barang menjamin barang tersebut	Wajib bagi peminjam barang menjamin barang tersebut
b. Kerusakan barang pinjaman yang disebabkan karena penyalahgunaan	Wajib bagi peminjam barang menjamin barang tersebut	Wajib bagi peminjam barang menjamin barang tersebut
c. Kerusakan yang disebabkan karena pemakaian yang diizinkan.	Tidak wajib bagi peminjam barang menjamin barang tersebut	Tidak wajib bagi peminjam barang menjamin barang tersebut
d. jika peminjam barang tidak melakukan perbuatan <i>al-Ta’addi</i> atau melampaui batas pada barang pinjaman	Tidak wajib bagi peminjam menjamin barang tersebut	Wajib bagi peminjam menjamin barang tersebut

e. Status barang pinjaman di tangan peminjam barang	Seperti barang titipan, maka ia adalah amanah yang harus dikembalikan.	Sebagai jaminan yang harus dikembalikan jika barangnya masih utuh dan jika rusak atau hilang, maka wajib diganti atau dibayar kerusakannya.
f. Perbedaan dalil antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii	Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh al-Daruqutni.	Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud
g. Perbedaan dalam memaknai hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud dari Safwan ra..	Yang dimaksud dengan pinjaman itu dijamin adalah pinjaman itu dijamin pengembaliannya bukan dijamin kerusakannya.	بَلْ عَارِيَّةٌ مَّضْمُونَةٌ lafaz sebagai sifat yang menyingkap hakikat 'āriyyah yaitu kedudukan 'āriyyah adalah adanya jaminan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *‘āriyyah* atau pinjaman itu adalah amanah, jika rusak bukan karena melampaui batas maka tidak ada jaminan ganti rugi. Karena kerusakan disebabkan melampaui batas adalah wajib untuk mendapatkan jaminan tanpa perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Sedangkan mazhab Syafii berpendapat wajibnya tanggungan atas sebuah barang pinjaman baik kerusakan barang pinjaman disebabkan karena perbuatan yang disengaja oleh manusia maupun bukan perbuatan manusia.
2. *Ḍamān al-‘Āriyyah* ditinjau dari kaidah *al-Aṣlu al-‘Adam* menurut mazhab Hanafi menunjukkan peniadaan jaminan dan peniadaan kerusakan yang terdapat pada barang pinjaman, serta peniadaan perbuatan *al-Ta’addi* yaitu melampaui batas yang semua itu adalah sifat yang menyelisihi sifat asal. Adapun mazhab Syafii menurut kaidah ini berpendapat bahwa asal dari sesuatu adalah tidak adanya jaminan. Maka mazhab Syafii juga meniadakan *ḍamān* pada sesuatu yang rusak. Namun bukan pada permasalahan *‘āriyyah* tapi pada permasalahan pengelolaan harta usaha bersama. Namun karena perbedaan dalam memaknai hadis dan kesahihan hadis tentang adanya jaminan pada pinjaman menyebabkan perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii dalam permasalahan *ḍamān al-‘Āriyyah*.

B. Implikasi Penelitian

Ḍamān al-‘āriyyah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii saling bertentangan berdasar pada pemahaman mereka tentang dalil-dalil yang dipegang oleh kedua mazhab tentang ada tidak adanya jaminan dan ganti rugi jika barang

pinjaman kembali dalam keadaan rusak. Rekomendasi peneliti yang menjadi implikasi penelitian diperlukannya pembahasan secara lebih mendalam tentang sebab-sebab adanya jaminan atau tanggungan pada barang pinjaman, di antaranya apakah barang pinjaman yang dipersyaratkan oleh pemilik barang kepada peminjam barang untuk tidak mengganti barang pinjaman yang rusak menjadi sebab tidak adanya *ḍamān* atau persyaratan tersebut tidak berlaku



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

Abu Zahrah, Muhammad. *Tārikh al-Mazāhib al-Islāmiyyah fi al-Siyāsah wa al-Aqāid wa Tārikh Mazāhib al-Fiqhiyyah* Juz I. Kairo: Dār al-Fikri al-‘Arabi. 2007.

al-Andalusī, Abu al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* Juz III; Kairo: Dār al-Hadīst, 2004.

al-Bahusain, Ya’kub Abd al-Wahhab, *Qā’idah al-Yaqīn lā Yazūlu bi al-Syak Dirāsah Nazariyyah Taṣiliyyah wa Taṭbiqiyyah*. (Cet. 1 Riyadh, Arab Saudi; Maktabah al-Rusyd 2000

al-Bukhārī, Abu Abdillāh Muḥammad ibn Isma’īl ibn Ibrahīm ibn al-Muḡīrah *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. I; Beirut: Dār Tūq al-Najāh, 1422 H/2001 M.

al-Burnu, Muḥammad Sidqi Ali, *Mausū’ah al-Qawā’id al-Fiqhiyyah* Juz 12 (Cet. 1 Beirut, Lebanon; Muassasah al-Risalah, 1997.

al-Busti, Abu Sulaimān Ḥamd ibn Muḥammad al-Khattābi, *Ma’alim al-Sunan*. Juz 3, Cet. 1 Halb, Suriah, 1932.

al-Dāruqutni, Ali ibn Umar, *Sunan Al-Daruqutni*. Juz 3, Cet 1 Beirut, Lebanon: Muassasah al-Risalah, 2004.

al-Gazzi, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnu abi al-Haris. *Al-Wajīz fi Idāhi Qawāid al-Fiqhiyyah*. Cet.IV; Risalah al-‘Alimiyyah, 1996.

al-Hajiri, Ḥamad ibn Muḥammad al-Jabiri, *al-Qawā’id wa al-Dawābit al-Fiqhiyyah fi al-Damān al-Māliyy* Juz 1, Cet. 1 Riyadh, Saudi Arabia; Dar Kunuz Isybilia 2008.

al-Hanafi, Syamsuddin al-Sarkhasi. *Al-Mabṣūth*, Juz 11. Beirut, Lebanon: Dār al-Ma’rifah. t.th.

al-Kasāni, Allāuddin Abi Bakr ibn Mas’ud, *Bada’i al-Ṣana’i*. Juz 8 Cet. 2 Beirut, Lebanon; Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002.

al-Maidani, Abdul Gani, *al-Lubab fi Syarhi al-Kitāb*. Juz 2 (Beirut, Lebanon: al-Maktabah al-Ilmiyyah) 2010.

al-Naisabūri, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim* Juz 1 Cet. 1 Beirut, Lebanon; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991.

al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawi* Juz 1 (Cet.1 ; al-Matba’ah al-Misriyyah bi al-Azhar, 2008

———, *Kitab al-Majmū’ Syarḥ al-Muhazzab li al-Syirazi* Juz 15. Jeddah, al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’udiyah, t.th.

———, *Raudah al-Tālibin wa ‘Umdah al-Muftīn*. Juz 4, Cet. 3 Bairut, Lebanon; al-Maktab al-Islami, 1991.

- al-Qurṭubi, Abu ‘Abdillāh Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr, *Al-Jāmi’ li Ahkāmī Al-Qur’an*. Juz 6, Cet. 1 Beirut, Lebanon; Muassasah al-Risalah. 2006.
- al-Ramli, Syamsuddin Muhammad ibn Abi al-‘Abbas Ahmad ibn Hamzah ibn Syihabuddin. *Nihāyah al-Muhtāj ila Syarḥi al-Minhāj*. Juz 5 Beirut,
- al-Sa’di, Abdurrahman, *Taisir al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, Cet. 2 Riyad, Arab Saudi; Dar al-Salam li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 2002.
- al-Suyūṭi, Jalaluddin Abdurrahmān. *Al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawāid wa Furu’ Fiqhi al-Syāfi’iyyah*, Cet.1 Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983
- al-Sijistāni, Abu Daud ibn Sulaiman ibn Asy-‘as, *Sunan Abi Daud* Juz 3 Cet. 1 Bairut; Dar ibn Hazm, 1997.
- al-Tabari, Abi Ja’far Muhammad ibn Jarir, *Jāmi’ al-Bayān ‘An Ta’wīli Al-Qur’ān* Juz 14, Cet. 1 Kairo: Dar al-Hajar, 2008.
- al-Tariqi, Abdullah ibn ‘Abdil Muhsin, *Khulāṣah Tārīkh al-Tasyrī’ wa Marāhiluhu al-Fiqhiyyah/Dirasah Tārīkhīyyah* (Cet. 2 Jami’ah al-Malik Su’ud)
- al-Uṣaimīn, Muhammad ibn Ṣālih. *Tafsīr Surat al-Māidah*. Cet. II; Kerajaan Saudi Arabiah; Dār Ibn al-Jauzi, 2011.
- Ibn al-Husain, Mahmud ibn Ahmad ibn Musa ibn Ahmad. *Al-Bināyah fī Syarḥi al-Hidayah*, juz 10. Cet. 1 Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 2000.
- Ibn Bakr, Zainuddin ibn Ibrāhīm ibn Muhammad ibn Bakar. *al-Asybah wa al-Nazāir ‘Ala Mazhab Abi Hanīfah al-Nu’mān*, Cet.1 Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 2019.
- Manzūr, Ibn. *Lisān al-‘Arab* Juz 1, Kairo; Dār al-Ma’ārif, 2016.
- Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ‘Ulaisy, *Syarḥu Manah al-Jalīl ‘ala Mukhtasar al-‘Allāmah Khafīl* Juz 7, Cet 1 Beirut, Lebanon; Dar al-Fikr, 1984.
- Qandil, Muhammad Husain. *Damān al-‘Āriyyah wa Tatbīqātuḥu al-Mu’āṣirah fī al-Fiqhi al-Islāmi*. Qatar: Maktabah al-Banin, 1992.
- Pusat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*, STIBA Publishing; 2022.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V* (23 Mei 2023)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984 M.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Jurnal Ilmiah:
- al-‘Ajmi, Abdullah Hizām, “Damān al-‘Āriyyah fī al-Fiqhi al-Islāmi” *Majallah al-Fawaid fī al-Buḥus al-Islamiyyah wa al-Arabiyyah*. 40, no.1 (2021): 1183-1210.

al-Syahri, Husain ibn ‘Aud ibn Husain, “Qā’idah al-Aṣlu fī al-Ṣifāt al-‘Āridah al-‘Adam Dirāsah Muqāranah.” Vol. 43 *Majallah Dirasat al-‘Arabiyyah*, 2021

Jamaluddin. “Konsekuensi Akad al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib al-Arba’ah”, *Jurnal Qawanin* 2, no. 2, Juli (2018): 1-14.

Sitepu, Novi Indriyani, "Al- Ariyah, Al- Qardh Dan Al-Hibah", *Studia Ekonomika* 2, no. 2 (2015): 1-23

Disertasi, Tesis dan Skripsi:

al-Miṣri, Zakaria Abdurrazzāq. “*Al-Nukat fī Masāil al-Mukhtalaf Fīha Baina al-Syāfi’i wa Abi Hanīfah al-Syaikh Abu Ishāq Ibrāhīm ibn Ali al-Syirāzi (476 H)*” Juz 11. *Disertasi*. Saudi Arabia: Jāmiyah Ummul Qura, t.th.

Hasriani. “Kaidah *al-Aṣl fī al-Ṣifāt al-‘Āridah al-‘Adam* Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli”, *Skripsi*. Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 2022.

Puspitasari, Ratna. "Manusia Sebagai Makhluq Sosial", *Laporan Hasil Penelitian*. (Banten: UIN SMH Banten Institusional, 2017)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khairul Ahmad

TTL : Iraj Lebo', 28 Mei 2001.

Asal Daerah : Kabupaten Kepulauan Selayar

NIM/NIMKO : 1974233018/85810419018

Jurusan : Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Pendidikan Formal :

1. SDN Negeri Palembang (2007-2012)
2. SMP Babussalam al-Mughtariyah (2013-2016)
3. SMAS Babussalam al-Mughtariyah (2016-2019)
4. STIBA (Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab) Makassar. (2019-2023)

Identitas Orang tua:

1. Ayah
 - a. Nama : Abd. Samad J.
 - b. Pekerjaan : Tidak bekerja
 - c. Alamat : Iraj Lebo', Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Ibu
 - a. Nama : St. Rahmatia
 - b. Pekerjaan : IRT
 - c. Alamat : Iraj Lebo', Kabupaten Kepulauan Selayar